

**JUAL BELI PAKAIAN *PRELOVED* DALAM PERSPEKTIF FIQH
MUAMALAH
(Studi Kasus Pada Akun Instagram Jual Beli *Preloved* di Kota Surakarta)**

SKRIPSI



Diajukan Kepada
Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh
Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

DEAN AMELIA CHOITIZA

NIM. 17.21.11.180

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)
FAKULTAS SYARI'AH
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH DAN FILANTROPI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA**

2023

**JUAL BELI PAKAIAN *PRELOVED* DALAM PERSPEKTIF FIQH
MUAMALAH
(Studi Kasus Pada Akun Instagram Jual Beli *Preloved* di Kota Surakarta)**

Skripsi
Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Disusun Oleh:
DEAN AMELIA CHOITIZA
NIM. 172.111.180

Surakarta, Maret 2023

Disetujui dan Disahkan Oleh:
Dosen Pembimbing Skripsi



Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., S.H., M.H. CM.
NIP. 19750412 201411 1 002

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIARISME

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dean Amelia Choitiza
NIM : 172.111.180
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “**JUAL BELI PAKAIAN *PRELOVED* DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (Studi Kasus Pada Akun Instagram Jual Beli *Preloved* di Kota Surakarta)**” merupakan tulisan asli hasil dari penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, sejauh jangkauan penulis, skripsi ini belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, Maret 2023

Penulis



Dean Amelia Choitiza

NIM. 172.111.180

Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., S.H., M.H., CM.

Dosen Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Kepada Yang Terhormat

Sdr : Dean Amelia Choitiza

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Negeri Islam Negeri

Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan bahwa setelah membaca, menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Dean Amelia Choitiza, NIM : 172111180 yang berjudul "**JUAL BELI PAKAIAN *PRELOVED* DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (Studi Kasus Pada Akun Instagram Jual Beli *Preloved* di Kota Surakarta)**" sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, Maret 2023

Dosen Pembimbing



Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., S.H., M.H., CM.

NIP. 19750412 201411 1 002

PENGESAHAN

**JUAL BELI PAKAIAN *PRELOVED* DALAM PERSPEKTIF FIQH
MUAMALAH**

(Studi Kasus Pada Akun Instagram Jual Beli *Preloved* di Kota Surakarta)

Disusun Oleh:

DEAN AMELIA CHOITIZA

NIM. 172.111.180

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah

Pada Rabu, 10 Mei 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (Di Bidang Hukum Ekonomi Syariah)

Penguji I

Jaka Susila, S.H., M.H

NIP. 19661221 199403 1 003

Penguji II

Dr. Rial Fu'adi, S.Ag., M.Ag

NIP. 19720803 200003 1 001

Penguji III

Dr. Zaidah Nur Rosdiah, S.H., M.H.

NIP. 19740627 199903 2 001

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP. 1975049 199903 1 001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya, Allah Maha Penyayang kepadamu”

(An-Nisa’ ayat 29)

اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ

Yaa Allah cukupkanlah aku dengan yang halal dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karunia-Mu dari bergantung pada selain-Mu

(HR. Tirmidzi).

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberiku semangat, kekuatan, serta memberikanku ilmu dan pengetahuan melalui wasilah para Dosen UIN Raden Mas Said Surakarta. Atas nikmat rahmat karunia dan kemudahan yang telah Engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita nabiullah Muhammad SAW. Kupersembahkan karyaku ini kepada mereka yang tetap setia menemani disetiap langkah hidupku. Khususnya teruntuk:

1. Kedua orang tuaku, yang tercinta yang telah membimbing, mengarahkan dan memberiku bekal hidup. Ridhamu adalah semangatku.
2. Kakak dan adiku semoga kasih sayang Allah selalu bersama kita.
3. Saudaraku semua dan seluruh keluarga besarku yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terimakasih atas doa restunya semoga diridhoi Allah SWT.
4. Dosen-dosen yang telah mendidikku dan membimbingku sampai akhir sarjana.
5. Terimakasih buat teman-teman dekatku yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namaanya, terimakasih atas doa dan semangatnya.
6. Temen-temen Hukum Ekonomi Syariah kelas E angkatan 2017.
7. Semua rekan-rekan seperjuangan, dan teman-temanku Syariah angkatan 2017, khususnya buat temanku program studi Muamalah.
8. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta. Terimakasih.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...‘...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I

◌ُ	Dammah	U	U
----	--------	---	---

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	<i>Qāla</i>
2.	قيل	<i>Qīla</i>
3.	يقول	<i>Yaqūlu</i>
4.	رمي	<i>Ramā</i>

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-atfāl</i>
2.	طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	<i>Rabbana</i>
2.	نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال.

Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf

Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	<i>Ar-rajulu</i>
2.	الجلال	<i>Al-Jalālu</i>

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	<i>Akala</i>
2.	تأخذون	<i>Ta'khuz}ūna</i>
3.	النؤ	<i>An-Nau'u</i>

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ما محمد إلا رسول	<i>Wa mā Muḥammadun illā rasūl</i>
	الحمد لله رب العالمين	<i>Al-ḥamdu lill>a>hi rabbil 'ālamīna</i>

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله هو خير الرازقين	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin</i> / <i>Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
	فأوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna</i> / <i>Fa auful-kaila wal mīzāna</i>

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah SAW keluarga dan para sahabatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, **“JUAL BELI PAKAIAN *PRELOVED* DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (Studi Kasus Pada Akun Instagram Jual Beli *Preloved* di Kota Surakarta)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata Satu (S1) Program Studi Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta sekaligus dosen Pembimbing akademik Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah.
3. Dr. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dan Filantropi Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
4. Masjupri, S.Ag., M.Ag. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).
5. Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.

6. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan arahan dan nasehatnya selama menempuh studi.
7. Dewan penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulis kearah yang lebih baik.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan banyak bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
9. Seluruh Staff karyawan Fakultas Syariah dan seluruh Staff karyawan perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Ibuku dan Ayahku, terimakasih atas doa, cinta dan pengorbanan yang tak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tidak akan pernah kulupakan.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantuku baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi. Tak ketinggalan pada seluruh pembaca budiman.
12. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya doa serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, Mei 2023

Penulis



Dean Amelia Choitiza

NIM. 172.111.180

ABSTRAK

Dean Amelia Choitiza, NIM: 172111180, “**JUAL BELI PAKAIAN PRELOVED DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (Studi Kasus Pada Akun Instagram Jual Beli *Preloved* di Kota Surakarta)**”.

Pakaian *preloved* adalah pakaian atau barang bekas pakai yang masih layak pakai, kondisinya masih bagus-bagus dan layak untuk digunakan kembali. Pada umumnya pakaian *preloved* yang dijual merupakan barang yang berasal dari merk terkenal (*branded*). Ada beberapa istilah sebelumnya yang digunakan untuk menyebut pakaian atau barang bekas, yakni *second hand*, *garage sale*, dan pada saat ini istilah yang sedang populer adalah *preloved*. Terkadang tingkat kepercayaan dalam diri masyarakat akan meningkat ketika mengetahui bahwa barang yang akan dibeli tersebut memiliki merk ternama.

Dalam jual beli yang menggunakan sistem *online* banyak faktor yang dapat menyebabkan barang pada saat sampai kondisinya tidak sempurna 100%, oleh karena itu dalam hukum islam terdapat hak khiyar yaitu hak untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya, yang dikarenakan adanya cacat atau kerusakan pada barang yang dijual. Didalam praktik jual beli yang dilakukan pada akun instagram @prelovedbylyta, @stfnpreloved, dan @rarumstuff penjual dan pembeli telah menjalankan hak khiyar dengan alasan konsumen belum mengetahui adanya cacat atau kerusakan pada barang yang dibeli. Permasalahan didalam penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli pakaian *preloved* pada akun instagram @prelovedbylyta, @stfnpreloved, dan @rarumstuff dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli pakaian *preloved* pada akun instagram @prelovedbylyta, @stfnpreloved, dan @rarumstuff dan bagaimana perlindungan konsumen hukum terhadap konsumen dalam jual beli pakaian *preloved* pada akun instagram tersebut.

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli pakaian *preloved* pada akun instagram @prelovedbylyta, @stfnpreloved, dan @rarumstuff serta mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam mengenai praktik jual beli pakaian *preloved* pada akun instagram @prelovedbylyta, @stfnpreloved, dan @rarumstuff jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif lapangan (*field research*) yang dilakukan pada 3 akun instagram tersebut. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli pakaian *preloved* pada akun instagram tersebut sudah memenuhi karakteristi-karakteristik antara lain: pakaian *preloved* yang dijual milik pribadi, pakaian *preloved* yang di jual mempunyai merk ternama, kondisi pakaian *preloved* tersebut juga masih bagus, harga pakaian *preloved* terjangkau, pembeli pakaian *preloved* ini rata-rata dari kalangan remaja. Dan jual beli pakaian *preloved* tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam yaitu terdapat akad, subjek akad dan objek akad.

Kata kunci: *Pakaian Preloved, Jual Beli, Khiyar*

ABSTRACT

Dean Amelia Choitiza, NIM: 172111180, **“BUYING AND SELLING PRELOVED CLOTHES IN THE PERSPECTIVE OF FIQH MUAMALAH (Case Study on Buying and Selling Preloved Instagram Accounts in Surakarta City)”**.

Preloved clothes are used clothes or items that are still usable, in good conditional and fit for reuse. In general, preloved clothes that are sold are goods from well known brands (branded). There were several terms previously used to refer to used clothing or goods, namely second hand, garage sale, and currently the popular term is preloved. Something the level of trust in the community will increase when they know that the goods to be purchased have a well known brand.

In buying and selling using the online system there are many factors that can cause the goods to arrive at 100% imperfect condition, therefore in Islamic law there is the right of khhiyar, namely the right to continue buying and selling or canceling it, which is due to defects or damage to the goods being sold. In the practice of buying and selling carried out on the Instagram accounts @prelovedbylyta, @stfnpreloved, and @rarumstuff, the seller and buyer have exercised their right of payment on the grounds that the consumer does not know there is a defect or damage to the item purchased. The problem in this study is how is the practice of buying and selling preloved clothes on the Instagram accounts @prelovedbylyta, @stfnpreloved, and @rarumstuff, and how is the review of Islamic law on the practice of buying and selling preloved clothes on the Instagram accounts @prelovedbylyta, @stfnpreloved, and @rarumstuff. And what is the legal protection for consumers in buying and selling preloved clothes on the instagram account.

The purpose of this study is to find out how the practice of buying and selling preloved clothes o Instagram accounts @prelovedbylyta, @stfnpreloved, and @rarumstuff, and knowing how Islamic law reviews the practice of buying and selling preloved clothes on Instagram account @prelovedbylyta, @stfnpreloved, and @rarumstuff types this research is a qualitative field research conducted on the 3 Instagram accounts. Data collection techniques used in the form of interviews.

Based on the results of this study, it shows that the practice of buying and selling preloved clothes on the Instagram account fulfills the characteristics, including: preloved clothes that are sold privately, preloved clothes that are sold have well known brand, the condition of the preloved clothes is still good, the prince of preloved clothes affordable, the buyers of these preloved clothes are mostly teenagers. And the sale and purchase of preloved clothes fulfills the pillar and conditions of sale and purchase in Islamic law, namely there is a contract, subject of the contact and object of the contract.

Keywords: Preloved Clothing, Buying and Selling, Khiyar.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIARISME	iii
NOTA DINAS	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xvi
ABSTRAK	xviii
<i>ABSTRACT</i>	xix
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR GAMBAR	xxiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
1. Secara Praktis.....	8
2. Secara Teoritis	8
E. Kerangka Teori	9
1. Jual Beli	9
2. <i>Khiyar Ru'yah</i>	11
3. Perlindungan Konsumen.....	12
4. <i>Preloved</i>	13
F. Tinjauan Pustaka.....	14
G. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Sumber Data.....	17
3. Teknik Pengumpulan Data.....	18
4. Analisis Data.....	20

H. Sitematika Penulisan.....	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DALAM ISLAM DAN KHIYAR	22
A. Jual Beli	22
1. Pengertian Jual Beli	22
2. Dasar Hukum Jual Beli	23
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	25
4. Macam-macam Jual Beli.....	35
5. Jual Beli yang Dilarang dalam Syariat Islam.....	41
B. Khiyar Ru'yah	44
1. Pengertian <i>Khiyar Ru'yah</i>	44
2. Syarat <i>Khiyar Ru'yah</i>	46
3. Berakhirnya <i>Khiyar Ru'yah</i>	46
C. Perlindungan Konsumen.....	47
1. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	47
2. Hak dan Kewajiban Konsumen	51
D. <i>Preloved</i>	52
1. Barang <i>Preloved</i>	52
BAB III PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN <i>PRELOVED</i> PADA AKUN INSTAGRAM DI KOTA SURAKARTA	55
A. Media Sosial Instagram	55
1. Instagram.....	55
2. Fitur Instagram.....	56
3. Kelebihan dan Kekurangan Instagram.....	59
B. Gambaran Umum Akun Instagram <i>@prelovedbylyta</i> , <i>@stfnpreloved</i> , dan <i>@rarumstuff</i>	60
1. Akun Instagram <i>@prelovedbylyta</i>	61
2. Akun Instagram <i>@stfnpreloved</i>	62
3. Akun Instagram <i>@rarumstuff</i>	64
C. Jual Beli Pakaian Preloved Pada Akun Instagram <i>@prelovedbylyta</i> , <i>@stfnpreloved</i> , dan <i>@rarumstuff</i>	66

1. Pada Akun Instagram @prelovedbylyta	66
2. Pada Akun Instagram @stfnpreloved	70
3. Pada Akun Instagram @rarumstuff	74
4. Alasan Membeli Pakaian Preloved.....	78
BAB IV ANALISIS TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN PRELOVED PADA AKUN INSTAGRAM DI KOTA SURAKARTA DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH	82
A. Analisis Praktik Jual Beli Pakaian Preloved Pada Akun Instagram @prelovedbylyta, @srfnpreloved, dan @rarumstuff.....	82
B. Analisis Jual Beli Pakaian Preloved Pada Akun Instagram @prelovedbylyta, @stfnpreloved, dan @rarumstuff Dalam Perspektif Fiqh Muamalah	86
1. Jual Beli (<i>Al-Bay'</i>)	86
2. Rukun Jual Beli.....	87
3. Syarat Jual Beli	91
4. Jenis Jual Beli	97
5. Jenis <i>Khiyar</i>	97
C. Bentuk Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Pakaian Preloved Pada Akun Instagram @prelovedbylyta, @stfnpreloved, dan @rarumstuff.....	100
BAB V PENUTUP.....	104
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA	107
LAMPIRAN.....	110

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Profil Akun Instagram @prelovedbylyta	61
Gambar 2 Profil Akun Instagram @prelovedbylyta	61
Gambar 3 Profil Akun Instagram @stfnpreloved	62
Gambar 4 Profil Akun Instagram @stfnpreloved	63
Gambar 5 Profil Akun Instagram @rarumstuff	64
Gambar 6 Profil Akun Instagram @rarumstuff	65

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk melakukan interaksi dengan makhluk lainnya, dalam hal ini manusia sebagai makhluk sosial tidak lepas dari ketergantungan dan saling berhubungan dengan makhluk lain dalam menjalani kehidupannya. Manusia adalah makhluk Allah SWT, karena sebagai makhluk hidup tidak bisa hidup dan berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain, maka dari itu terjadilah antara penjual dan pembeli yang sesuai dengan hukum-hukum dan syariat Islam. Allah SWT membolehkan jual beli yang sesuai dengan hukum Islam yang sudah ditentukan oleh Allah SWT. Terjadinya berinteraksi dalam melakukan dunia usaha jual beli, bertemunya antara penjual dan pembeli yang saling berhubungan yaitu harus didasarkan dengan adanya ijab dan qabul. Ijab dan qabul yaitu kesepakatan kedua belah pihak untuk melakukan sesuatu yang diinginkan.¹

Islam adalah agama dan jalan hidup yang berdasarkan pada firman Allah SWT yang diterangkan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Setiap orang Islam berkewajiban untuk bertingkah laku dalam hidupnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah. Oleh Karena itu, setiap orang harus memperhatikan mana yang dilarang (haram) dan mana yang di perbolehkan (halal).

¹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Fikih dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, cet. Ke-3 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.129.

Islam memberikan ajaran kepada manusia selain untuk beribadah, juga mengajarkan untuk melakukan sesuatu hal yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia. Islam mengatur hubungan kuat antara akhlak, akidah, ibadah, dan muamalah. Aspek muamalah merupakan aturan bagi manusia dalam menjalankan kehidupan sosial, sekaligus merupakan dasar untuk membangun sistem perekonomian yang sesuai dengan nilai-nilai dalam Islam dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku di Negara. Ajaran muamalah akan menahan manusia dari menghalalkan segala cara untuk mencari rezeki.²

Adapun salah satu bentuk muamalah yang terjadi ialah jual beli pakaian. Terjadinya berinteraksi dalam melakukan dunia usaha jual beli, bertemunya antara penjual dan pembeli yang saling berhubungan yaitu harus didasarkan dengan adanya ijab dan qabul. Mengenai masalah jual beli, maka kita juga harus mengetahui tentang adanya hukum-hukum dan aturan-aturan jual beli itu sendiri itu seperti apa, apakah jual beli yang dilaksanakan sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum. Oleh karena itu, seseorang yang melakukan dunia usaha harus memahami dan mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan jual beli sah atau tidak. Islam juga mengajarkan bahwa hubungan manusia dalam masyarakat harus dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan dari mudharat.

Kajian tentang jual beli merupakan bagian dari muamalah yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, bentuk, dan model dalam sistem jual beli. Sehingga dengan perkembangan zaman, hukum Islam dalam

² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 8.

hal jual beli berkembang pula karena hukum Islam bersifat fleksibel, elastis, dan adil demi mencapai kemaslahatan.

Selain itu hukum Islam memberikan solusi sebagai pelengkap dari pada rukun dan syarat jual beli yang telah terpenuhi, yakni berupa khiyar. Khiyar adalah hak pilih diantara pelaku akad untuk meneruskan atau membatalkan jual beli. Perlu diketahui bahwa hukum asal jual beli adalah mengikat, karena tujuan jual beli adalah memindahkan kepemilikan. Hanya saja syariat menetapkan hak khiyar dalam jual beli sebagai bentuk kasih sayang terhadap pelaku akad. Menurut ulama Mazab Maliki, Syafi'I dan Hambali, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.³

Kehidupan bermuamalah memberikan gambaran mengenai kebijakan perekonomian. Banyak dalam kehidupan sehari-hari masyarakat memenuhi kehidupannya dengan cara berbisnis. Salah satu usaha yang banyak dilakukan oleh masyarakat adalah jual beli. Seperti halnya jual beli pakaian *Preloved* yang dilakukan di *Online Shop* pada akun *Instagram* jual beli *Preloved*.⁴

Transaksi jual beli merupakan kegiatan manusia yang terus mengalami perkembangan dari masa ke masa. Dikarenakan adanya perkembangan alat dan perangkat komunikasi dan informasi yang sedemikian pesat. Hal ini membuat

³ M. Yasid Afandi, *Fikih Muamalah: Implementasi dalam Lembaga Keuangan Syar'iah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm.53.

⁴ Mardhani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fikih Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hlm.101.

aktivitas ekonomi semakin variatif dan semakin intens dilakukan. Kreativitas pengembangan model transaksi dan produk semakin tinggi.⁵

Salah satu jual beli yang menggunakan teknologi sebagai medianya yaitu jual beli online. Online *shopping* ini memiliki definisi sebagai tempat untuk menggelar (menampilkan, memamerkan) barang dagangan yang terhubung dengan jaringan internet penggunaanya, kata toko *online* memiliki beberapa persamaan istilah, baik dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing, mengingat untuk ilmu teknologi komunikasi peran bahasa asing lebih dominan dan terkadang lebih bisa diterima, contohnya masyarakat lebih familiar dengan kata *upload* dibanding *unggah*.

Jual beli secara *online* banyak dilakukan oleh sebagian masyarakat karena kemudahannya dalam melakukan transaksi yakni tidak harus bertemunya secara langsung antara penjual maupun pembeli. Namun dengan semakin berkembangnya zaman, jual beli *online* saat ini tidak hanya mencakup jual beli barang keperluan sehari-hari saja, tetapi ada pula transaksi yang menjual belikan berupa barang-barang yang sudah dipakai atau bekas pemakaian orang seperti halnya pakaian. Sering kita temui di media social seperti Instagram, maupun facebook banyak sekali akun-akun yang menawarkan barang habis pakai seperti sepatu bekas, tas bekas, *make up* bekas, dan yang terutama pakaian bekas, yang sering disebut dengan istilah barang *Preloved*.⁶

⁵ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 7-8.

⁶ Achmad Jamaludin, dkk. Pengaruh Promosi *Online* dan Persepsi Harga Terhadap Keputusan Pembelian, *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 21 No.1, 2015 hlm. 2

Pada zaman dahulu, membeli barang bekas berarti kita harus masuk kedalam pasar atau lapak-lapak di pinggir jalan. Biasanya, kita pun harus menahan terik panas matahari dan pengapnya selasar pasar. Selain itu, kita harus jeli melihat barang-barang yang ada karena tidak semua barang di sana berkualitas. Saat ini membeli barang bekas bisa dilakukan di dalam rumah atau tempat-tempat yang nyaman lainnya. Bahkan, beberapa barang fashion bermerek yang dulu hanya bisa ditemukan di butik-butik mewah kota besar sekarang bisa ditemukan hanya dengan sentuhan jari tepatnya kita bias mengakses dan memilih barang-barang bekas dengan media sosial seperti Instagram. Barang-barang bekas itupun sekarang lebih dikenal dengan sebutan barang *Preloved*. Barang *Preloved* itu sendiri mempunyai arti yaitu suatu produk yang sempat dibeli, tetapi belum pernah digunakan atau barang yang baru di pakai beberapa kali saja, dan barang yang diberikan orang lain kepada kita, tetapi tidak pernah dipakai, atau barang yang pernah disukai.⁷

Jual beli barang bekas ini terutama pakaian bekas berkembang pesat karena banyaknya orang yang menjual dan juga banyaknya yang membeli. Seperti halnya pakaian *Preloved* yang dijual di Online Shop / Akun Instagram, di Online Shop tersebut menawarkan banyak sekali pakaian yang sudah pernah dipakai atau pakaian yang baru yang masih bagus-bagus, baik berupa baju, celana, rok, dres, jaket dll. Alasan mengapa *online shop* ini menjual pakaian *Preloved* karena barang tersebut masih bagus dan masih layak pakai sehingga akan mubadzir jika barang tersebut dibiarkan begitu saja.

⁷ Rizky Arum Sari, Penjual Barang Preloved, *Wawancara Pribadi*, Pada Tanggal 2 Maret 2021, jam 13.00-14.00 WIB.

Dalam penjualan pakaian *Preloved* ini barang merupakan milik pribadi, biasanya barang yang dijual hanya per item saja tidak memakai sistem borongan layaknya barang-barang bekas lainnya. Dalam iklan tersebut pelaku usaha akan mencantumkan spesifikasi, merk, harga, dan nomor *handphone* yang bisa dihubungi serta apabila terdapat kerusakan. Harga pakaian *Preloved* biasanya di jual lebih murah dan tergantung kualitas dan merk pakaian tersebut. Setelah itu pembeli dapat melakukan transaksi dengan menggunakan rekening atau bisa dengan COD (*cash on delivery*), jika jarak tempuh bisa dijangkau.

Bagi konsumen membeli barang bekas ini bukan tanpa alasan, seperti dialami salah satu konsumen yang juga pernah bertransaksi membeli pakaian *Preloved*, alasannya karena harga yang ditawarkan lebih murah dari harga yang sesungguhnya selain itu barang yang ditawarkan masih cukup bagus, namun disisi lain konsumen ada keraguan, karena konsumen tidak tahu apakah pakaian tersebut masih bagus atau tidak, apakah pakaian tersebut memiliki cacat, dan apakah harga yang ditawarkan sesuai dengan kualitas barang tersebut.⁸

Dari beberapa data di atas penulis mendapat asumsi bahwa jika pratek jual beli pakaian *Preloved di Online Shop* ini bersifat menguntungkan bagi penjual dan belum tentu menguntungkan bagi pembeli karena pembeli pakaian *Preloved* ini tidak bisa melihat kondisi pakaian yang mereka beli secara langsung. Kondisi bagus atau tidaknya pakaian tersebut karena pakaian

⁸ Yovi Nurfala, Pembeli Pakaian *Preloved*, *Wawancara Pribadi*, Pada Tanggal 28 Februari 2021, jam 10.00-11.00 WIB.

tersebut di beli secara *online*. Jika kondisi pakaian *Preloved* yang mereka beli bagus maka akan mendatangkan keuntungan, namun sebaliknya bila kondisi pakaian *Preloved* yang mereka beli tidak bagus atau ada cacatnya maka pembeli bisa mendatangkan kerugian.⁹ Karena tidak kemungkinan transaksi jual beli ini karena sifat barangnya bekas tidak menutup kemungkinan ada sesuatu yang cacat, maka untuk itu perlu diadakan penelitian sehubungan dengan Perlindungan Konsumen. Ternyata begitu melakukan penelitian hingga saat ini dalam penelitian belum adanya konsumen yang komplain.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk menganalisa dan meneliti lebih lanjut dengan paparan dalam karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul : **“Jual Beli Pakaian *Preloved* Dalam Prespektif Fiqih Muamalah” (Studi Kasus Pada Akun Instagram Jual Beli *Preloved*).**

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik jual beli pakaian *Preloved* pada akun Instagram di Kota Surakarta?
2. Bagaimana prespektif fiqh muamalah mengenai jual beli pakaian *Preloved* pada akun Instagram di Kota Surakarta?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli pakaian *preloved* pada akun Instagram di Kota Surakarta?

⁹ Sandra Renata Pembeli Pakaian *Preloved*, *Wawancara Pribadi*, Pada Tanggal 17 April 2021, jam 11.20-12.00 WIB.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah titik akhir yang akan dicapai dalam sebuah penelitian dan juga menentukan arah penelitian agar tetap dalam koridor yang benar hingga tercapainya sesuatu yang dituju.¹⁰ Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli pakaian *preloved* pada Akun Instagram .
2. Untuk mengetahui fiqh muamalah mengenai jual beli pakaian *preloved* pada Akun Instagram.
3. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli pakaian *preloved* pada Akun Instagram

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Praktis

- a. Untuk memperkaya khazanah keilmuan Islam khususnya yang berkaitan dengan realitas jual beli.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan pemahaman kepada masyarakat muslim terhadap jual beli pakaian *Preloved*.

2. Secara Teoritis

- a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang melakukan jual beli pakaian *preloved* pada Akun Instagram khususnya

¹⁰ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 89.

serta masyarakat Indonesia pada umumnya mengenai aturan-aturan dalam bermuamalah sesuai dengan syariat Islam

- b. Untuk dijadikan sebagai bahan bacaan dan referensi bagi peneliti-peneliti berikutnya, khususnya yang berkaitan dengan masalah jual beli dalam pandangan Hukum ekonomi Syariah.

E. Kerangka Teori

1. Jual Beli

Jual beli terdiri dari dua kata yaitu “jual” dan “beli” yang mempunyai arti yang bertolak belakang. Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual, sedangkan kata beli menunjukkan adanya perbuatan pembeli. Perbuatan jual beli menunjukkan adanya perbuatan dalam satu peristiwa yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli, maka dalam hal ini terjadilah proses jual beli.¹¹

Jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Jual beli sah atau sah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat. Hukumnya, sesuatu yang di perjual belikan menjadi hak milik yang melakukan akad.¹²

Dalam jual beli, perlu dijadikan bahan pemikiran karena bagaimanapun tindakannya harus memberikan manfaat untuk sesamanya dan menghasilkan maslahat. Untuk tercapainya kemaslahatan itu harus

¹¹ Suhrawardi K, Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, edisi ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm.128.

¹² Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.120.

dilakukan sesuai dengan syarat, rukun jual beli, dan hukum. Jual beli mengandung hal-hal:¹³

- a. Jual beli dilakukan oleh dua orang (dua pihak) yang saling melakukan tukar-menukar.
- b. Tukar menukar tersebut atas dasar suatu barang atau sesuatu yang dihukumi seperti barang, yakni kemanfaatan dari kedua belah pihak.
- c. Sesuatu yang tidak berupa barang/harta atau yang dihukumi seperti tidak sah untuk diperjual belikan.
- d. Tukar menukar tersebut hukumnya tetap berlaku, dan berimplikasi kepada kepemilikan abadi.

Jual beli merupakan sebuah kebutuhan dalam kehidupan manusia, artinya manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli, maka Islam menetapkan kebolehan sebagaimana dinyatakan dalam banyak keterangan Al-Qur'an dan Hadits Nabi. Dasar hukum jual beli terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَتُومُونَ إِلَّا كَمَا يُتُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah

¹³ Waluyo, *Fiqh Muamalat*, (Yogyakarta: Gerbang Media Aksara, 2014), hlm.5.

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan, dengan alasan karena manusia tidak akan mampu untuk mencukupi kebutuhan dirinya tanpa adanya bantuan orang lain.¹⁴ Dalam bukunya menurut Ahmad Azhar Basyir, hukum muamalah dalam Islam mempunyai prinsip-prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Pada dasarnya segala bentuk mu'amalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan sunnah Rasul.
- b. Mu'amalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
- c. Mu'amalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat dalam hidup masyarakat.
- d. Mu'amalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesepakatan dalam kesempatan.¹⁵

2. *Khiyar Ru'yah*

Khiyar ru'yah adalah hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batalnya jual beli yang dilakukan terhadap suatu objek yang

¹⁴ Rahmat Syafe'i, *Fikih Muamalah, cet ke-1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm.75.

¹⁵ Azhar Basir Ahmad, *Azas-azas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: Fakultas UII, 1993), hlm. 15.

belum dilihatnya ketika akad berlangsung. Sebelum akad terjadi, baik pembeli ataupun penjual belum terkait pada bebas menentukan (memilih), apakah transaksi itu dilangsungkan atau diurungkan (membatalkan). Dapat juga dikatakan bahwa *khiyar ru'yah* itu, masa memperhatikan keadaan barang menimbang-nimbang dan berfikir sebelum mengambil keputusan melakukan transaksi atau akad.¹⁶

3. Perlindungan Konsumen

Sebelum masuk dalam substansi terkait ketentuan UUPK, ada baiknya mengenali dulu terkait beberapa istilah yang tidak asing dari konsumen. Konsumen yang di maksud dalam hal ini ialah setiap pengguna barang atau jasa untuk kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangga, dan tidak untuk memproduksi barang/jasa lain atau menjualnya/memperdagangkannya kembali, adanya transaksi konsumen yang mana maksudnya ialah proses terjadinya peralihan pemilik atau penikmatan barang atau jasa dari penyedia barang atau penyelenggara jasa kepada konsumen.¹⁷

Pasa 4 UUPK menyebutkan bahwa hak konsumen itu di antaranya; hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang dan/jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti

¹⁶ Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam III*, Cet. I, (Jakarta: Penerbit Itjtihar Van Hoften, 1996), hlm. 917.

¹⁷ Az Nasution, *Konsumen dan Hukum*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm. 37.

rugi dan/jasa penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Disisi lain, kewajiban bagi pelaku usaha sesuai Pasal 7 UUPK diantaranya; memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

4. *Preloved*

Preloved shopping adalah suatu istilah yang diberikan untuk menggantikan definisi barang-barang yang sudah tidak terpakai lagi. Jika dibandingkan dengan istilah “*barang bekas*” atau “*barang loak*”, istilah *Preloved* jauh lebih bergengsi dan terdengar enak di telinga. Jual beli barang *Preloved* sudah ada sejak beberapa tahun silam. Namun, metode jual beli ini baru populer sejak tahun 2 yang lalu, ketika aktivitas tahun 2015 yang lalu, ketika aktivitas belanja *Online* semakin meroket. Meskipun berstatus sebagai barang bekas, tetapi barang *Preloved* masih cukup tinggi. Apalagi barang tersebut berasal dari merek ternama dan masih dalam kondisi bagus.¹⁸

¹⁸ Fitriana Monica Sari, *Mau Berbisnis Barang Bekas, Apa Sih Perbedaan Preloved Dan Garage Sale?*, di akses dari <http://m.liputan6.com/bisnis/read/3644332/mau-berbisnis-barang-bekas-apa-sih-perbedaan-preloved-dan-garage-sale#:~:text=Preloved%20shopping%20adalah%20suatu%20istilah,yang%20sudah%20tidak%20terpakai%20lagi>, pada tanggal 2 Maret 2021, pukul 20.36 WIB.

F. Tinjauan Pustaka

Karya ilmiah permasalahan mengenai jual beli sudah banyak dijumpai dan buku-buku yang membahas tentang jual beli pun sudah banyak sekali diterbitkan, di berbagai literature namun penulis belum pernah menemukan karya ilmiah yang membahas mengenai jual beli pakaian *Preloved* pada akun Instagram di Kota Surakarta. Namun ada beberapa karya ilmiah yang membahas mengenai barang bekas yang dapat digunakan sebagai telaah dalam penulisan skripsi ini. Dari berbagai macam penelusuran sejumlah literature terdapat beberapa karya diantaranya:

Karya ilmiah yang berjudul “Jual Beli *Preloved* Di Plaza Surabaya Perspektif Kaidah Hukum Ekonomi Islam”. Karya ilmiah yang disusun oleh Naila Rizky Maulida, Rajabiyah Khoirotni Ni'mah, Rizka Nur Aini, UIN Sunan Ampel Surabaya. Hasil dari penelitiannya adalah berdasarkan analisis kaidah fikih praktik saling ridha terhadap kegiatan jual beli pakaian bekas import (*Preloved*) di Royal Plaza Yaitu Jual Beli pakaian impor di Royal Plaza berdasarkan kaidah ini diperbolehkan, dikarenakan kedua belah pihak saling menerima dan saling ridha dengan pembeli tahu akan konsekwensi dari pembelian pakaian *preloved* tersebut, mulai dampak positif dan negatif dari pembelian dan penggunaan pakaian *preloved*. perbedaannya dengan skripsi ini yaitu sistem penjualannya dilakukan dengan sistem *Online* dan lokasi yang akan diteliti yaitu pada akun *instagram* di Kota Surakarta.¹⁹

¹⁹ Naila Rizky Maulida, Rajabiyah Khoirotni Ni'mah, Rizka Nur Aini. “Jualbeli Pakaian Preloved Di Royal Plaza Surabaya Perspektif Kaidah Hukum Ekonomi Islam”. *Jurnal el-Qist*, Vol. 9 No. 1 April 2019.

Karya ilmiah yang berjudul “Praktik Jual Beli HP Bekas Pada Akun Facebook “Jual Beli HP SOLO RAYA” Dalam Prespektif Hak Khiyar”. Karya ilmiah yang disusun oleh Ayu Yulinar, Fakultas Syariah IAIN Surakarta Angkatan 2020. Hasil dari penelitiannya adalah sudah sesuai dengan hukum Islam, namun pada praktiknya ada rukun jual beli yang tidak sempurna yaitu pada objek jual beli di mana ada unsur gharar pada Hp yang akan dijual. Dalam pelaksanaan akad terdapat beberapa macam khiyar yaitu khiyar majlis, khiyar syarat, khiyar ru’yah, dan khiyar ‘aib. Sedangkan metode transaksinya menggunakan *COD (Cash On Delivery)* dan *PCB (Pantau Cocok Bayar)*. Perbedaannya dengan skripsi ini adalah objek jual belinya yaitu HP sedangkan skripsi yang peneliti tulis adalah jual beli pakaian *Preloved*.²⁰

,Karya ilmiah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Beringharjo Yogyakarta”. Karya ilmiah yang disusun oleh Istinah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kaalijaga Yogyakarta Angkatan 2015, hasil dari penelitiannya adalah menjelaskan terkait dengan sistem jual beli pakaian bekas dengan harga beli eceran dan harga beli borongan di pasar Beringharjo Yogyakarta dilihat dari segi Hukum Islam. Dimana dalam penelitian tersebut dianggap tidak ada kejelasan (*gharar*) dalam objeknya/mengandung spekulasi dan masuk dalam unsur penipuan.

²⁰ Ayu Yulinar,” Praktik Jual Beli HP Bekas Pada Akun Facebook “Jual Beli HP SOLO RAYA” Dalam Prespektif Hak Khiyar”. *Skripsi*, diterbitkan oleh Fakultas Syariah IAIN Surakarta (2020).

Perbedaannya dengan skripsi ini yaitu sistem penjualannya dilakukan dengan sistem *Online*.²¹

Karya ilmiah yang berjudul “Pelaksanaan Jual Beli Kaset *Seconds* di Trotoar Jalan Kautamaan Istri Kota Bandung”. Karya ilmiah yang disusun oleh Ayi Taryana, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, tahun 2009. Bahwa hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan jual beli kaset *seconds* memiliki unsur *gharar* (kesamaran) dalam segi kualitas barang, namun dalam pelaksanaan akadnya terdapat banyak kaidah-kaidah kemaslahatan yang menunjukkan bahwa akad jual beli kaset *seconds* tersebut adalah boleh. Perbedaan dari skripsi ini adalah objek jual belinya kaset *seconds* sedangkan peneliti jual beli pakaian *preloved* dan sistem penjualannya dengan sistem *Online*.²²

Dari uraian diatas, penyusun tidak menemukan penelitian yang benar-benar sama secara keseluruhannya. Walaupun sama-sama membahas mengenai jual beli barang bekas, namun secara obyek, dan pendekatan penelitian yang digunakan berbeda. Dalam penelitian ini peneliti lebih mengkaji dan membahas tentang pandangan fiqh muamalah terhadap jual beli pakaian *Preloved*.

²¹ Istinah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Beringharjo Yogyakarta”, *Skripsi*, yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kaalijaga Yogyakarta Angkatan (2015).

²² Ayi Taryana “Pelaksanaan Jual Beli Kaset *Seconds* di Trotoar Jalan Kautamaan Istri Kota Bandung”, *Skripsi*, yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung (2009).

G. Metode Penelitian

Penggunaan metodologi dalam setiap penelitian ilmiah sangat diperlukan supaya suatu penelitian menjadi lebih terarah dan sistematis. Oleh karena itu dalam penelitian skripsi ini penyusun menggunakan metodologi sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan peneliti skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian dengan cara terjun langsung kelapangan untuk memperoleh data yang berdasarkan wawancara dan tidak di sertai dengan observasi.²³

2. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini dibedakan menjadi:

a. Data Primer

Data primer adalah data pokok yang diperoleh langsung dari sumber data yang pertama.²⁴ Pada penelitian ini informan tersebut adalah penjual yaitu dari pihak *Online Shop* Jual Beli *Preloved* pada Akun Instagram. Dan pembeli yaitu konsumen yang pernah membeli dalam jual beli pakaian *Preloved* di *Online Shop* Jual Beli *Preloved* pada Akun Instagram.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2010), hlm. 283.

²⁴ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 30.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sejumlah data yang diperoleh dari pihak lain. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia.²⁵ Pada umumnya data sekunder sebagai penunjang data primer. Pada penelitian ini antara lain yaitu buku-buku yang membahas tentang akad, jurnal, dan penelitian terdahulu. Selain itu dapat berupa dokumentasi, referensi yang akan melengkapi wawancara observasi, pendapat ahli hukum, dan laporan-laporan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Beberapa metode pengumpulan data yang digunakan antara lain:

a. Wawancara

Interview yang lebih dikenal dengan istilah wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan menggunakan pertanyaan kepada responden, atau sebuah percakapan antara dua orang atau lebih yang pertanyaannya ditunjukkan oleh peneliti kepada subjek atau sekelompok subjek penelitian untuk di jawab. Untuk itu peneliti mencari data dan informasi, dengan cara lisan untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan, Tanya jawab, serta berhadapan langsung dengan penjual dan pembeli.²⁶ Namun komunikasi dapat dilakukan dengan melalui *chatting* melalui pesan di

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 137.

²⁶ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm.85.

instagram atau WhatsApp.²⁷ Dalam persoalan yang terkait, yakni: Penjual di *Online Shop* Jual Beli Pakaian *Preloved* pada Akun Instagram di Kota Surakarta. Topik wawancara mencakup aktivitas alur jual beli pakaian *preloved* pada beberapa akun instagram *Preloved* di Kota Surakarta. Untuk menentukan informan peneliti menggunakan Teknik *Purposive Sampling* yaitu salah satu teknik *sampling non random sampling* dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.²⁸ Dalam menentukan informan peneliti menentukan dengan kriteria:

- 1) Akun *instagram* di Kota Surakarta.
- 2) Barang yang di jual mempunyai merek ternama.
- 3) Pakaian yang pernah di pakai / pakaian yang masih bagus.
- 4) Followers pada akun *Instagram* > 900.
- 5) Foto yang di pajang *realpict*.
- 6) Menjual pakaian yang unik dan trendi.
- 7) Menjual pakaian pribadi.

Pada akun Instagram yang menjual barang / pakaian pribadi:

- 1) @prelovedbylyta
- 2) @rarumstuff
- 3) @stfnpreloved

²⁷ Nasution. *Metode Research (Penelitian Ilmiah) Cet. Ke-15*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hlm. 113.

²⁸ Sugiyono, *Metode....*, hlm. 98.

Dalam menentukan pembeli pakaian *Preloved* pada akun *Instagram*, peneliti menentukan dengan kriteria yang berdomisili di Kota Surakarta dan sekitarnya, pernah membeli pakaian *Preloved* yang bermerek, dan pernah membeli minimal dari 3 kali pembelian.

b. Dokumentasi

Untuk mencari data-data dan dokumen yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya. Pendekatan metode ini penulis gunakan untuk memperoleh dokumen-dokumen yang berkaitan dengan jual beli pakaian *Preloved* pada Akun Instagram.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan peneliti untuk menganalisis data-data yang diperoleh melalui analisis kualitatif, yang artinya sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitung lainnya. dengan cara metode deduktif yaitu untuk menganalisis data yang bersifat khusus dari kejadian-kejadian. Kemudian dari fakta-fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan yang bersifat umum.²⁹

H. Sitematika Penulisan

Untuk mengetahui dan mempermudah penulis serta memperoleh gambaran dari keseluruhan, dan dapat dipahami secara sistematis, maka sitematika proposal ini adalah sebagai berikut:

²⁹ Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 4.

Pada Bab I Pendahuluan akan diuraikan secara garis besar permasalahan penelitian yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Pada Bab II membahas tentang pengertian dan dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, khiyar dalam jual beli, dan Khiyar Ru'yah dalam jual beli.

Pada Bab III memaparkan gambaran umum *Online Shop* pada akun Instagram jual beli *preloved* sebagai lokasi penelitian, dan gambaran umum jual beli pakaian *preloved*.

Pada Bab IV berisi tentang analisis, dalam bab ini akan diuraikan tentang praktik jual beli pakaian *preloved* pada akun *instagram* di Kota Surakarta dan jual beli pakaian *preloved* pada akun Instagram di Kota Surakarta perspektif fiqh muamalah.

Pada Bab V merupakan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan yang menjelaskan tentang hasil dari penelitian ini dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DALAM ISLAM DAN

KHIYAR

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Menurut Syar'i, jual beli merupakan kegiatan tukar menukar suatu harta dengan harta yang lain untuk memiliki dan memberi kepemilikan. Perdagangan atau jual beli menurut istilah etimologi memiliki arti yaitu mengganti atau menjual. Berdasarkan surat Fathir ayat 29 jual beli berarti *al-Ba'y, al-Tijarah*, hal ini sebagaimana dinyatakan Firmannya-Nya:¹

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ
تَبُورًا

Artinya:

Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.

Jual beli menurut terminologi, para ulama memiliki pendapat yang berbeda. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa jual beli adalah penukaran harta dengan harta yang berdasarkan cara khusus yang diperbolehkan Imam Nawawi berpendapat pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan. Ibn Qudamah memiliki pendapat dalam kitab al-Mugni bahwa pertukaran harta satu dengan harta yang lain untuk saling menjadikan milik. Dalam pendapat

¹ Andi Intan Cahyani, *Fikih Muamalah*, (Makassar: Alaudin University Press, 2013), hlm. 48.

lain pengertian jual beli menurut istilah adalah kegiatan tukar mekar barang atau uang dengan barang yang dilakukan dengan cara melepas hak milik dari satu pihak ke pihak lain atas dasar saling rela.²

2. Dasar Hukum Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan aktifitas yang dibolehkan dalam Islam, baik disebutkan dalam Al-Qur'an, al-Hadits, maupun ijma' ulama. Adapun dasar hukum jual beli adalah:

- a. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ
 ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
 النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.*³

² Ruf'ah Abdula, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 65.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2010), hlm. 69.

Berdasarkan ayat tersebut dapat diambil pemahamannya bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hamba-hamba-Nya dengan baik dan melarang praktek jual beli yang mengandung riba.

b. As-Sunnah

Sunnah menurut istilah syara' ialah sesuatu dari Rasuluallah SAW. Baik berupa perkataan, perbuatan, atau pengakuan (*taqrir*). Umat Islam telah sepakat bahwasaya apa yang keluar dari Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan atau pengakuan dan hal itu dimaksudkan sebagai pembentukan hukum Islam dan sebagai tuntunan.

Dalam hadits riwayat Abu Hurairah r.a. berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَ

عَنْ بَيْعِ الْغُرَرِ

Artinya:

“Bahwasannya Nabi saw melarang kita menjual sesuatu benda yang ditimpa batu (bila sengaja ditimpakan) dan penjual yang mengandung unsur gharar (penipuan terhadap pembeli.” (HR. Al-Jamaah dan Al-Bukhori).⁴

Mabrur dalam jual beli tersebut adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu menipu dan merugikan orang lain. Merugikan orang lain disini dapat diartikan sebagai merugikan pihak-pihak yang berakad dan pihak-pihak yang terkait dalam akad. Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu

⁴ Mashur Khar, *Bulughul Maram Buku Pertama*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), hlm. 407.

mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.⁵

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam melakukan jual beli manusia harus mengetahui rukun dan syarat jual beli dalam Islam. Adapun rukun dan syarat jual beli yaitu ketentuan-ketentuan dalam jual beli yang harus dipenuhi agar jual belinya sah menurut *syara'* (hukum Islam). Secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu, tidak mesti pula adanya hukum.⁶

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli tersebut dapat dikatakan sah. Di dalam jual beli mempunyai syarat dan rukun yang harus dipenuhi, sehingga jual beli ini dapat dikatakan sah oleh *syara'*.

a. Rukun Jual Beli

Jika suatu pekerjaan tidak dipenuhi rukun dan syaratnya maka pekerjaan itu akan batal karena tidak sesuai dengan ketentuan *syara'*.

Dalam pekerjaan (jual beli) juga ada rukun dan syarat yang harus

⁵ Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 75.

⁶ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 50.

dipenuhi agar jual beli dinyatakan sah atau tidak berdasarkan *syara'*.

Rukun dalam jual beli antara lain:⁷

- 1) Ijab kabul (akad), yaitu munculnya sesuatu yang menunjukkan keridhaan dari kedua pihak dengan cara membuat ketetapan diantara keduanya. Dan dikalangan para Ulama dikenal sebagai sighthat akad. Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ijab qabul merupakan suatu pernyataan yang disampaikan oleh seorang penjual maupun pembeli yang menunjukkan sebuah kerelaan serta saling ridha untuk melakukan transaksi jual beli antar kedua belah pihak.
- 2) Orang yang berakad (penjual dan pembeli) yaitu orang yang melakukan akad disebut akid yang terdiri dari seorang penjual dan pembeli.
- 3) Objek akad (*mabi'* dan *tsaman*)

Ma'qud alaih adalah sebutan bagi suatu objek yang akan di akadkan yang terdiri dari barang yang di jual (*mabi'*) dan harga atau uang (*tsaman*).⁸

Dalam suatu transaksi jual beli semua rukun tersebut hendaklah dipenuhi, karena apabila salah satu rukun tidak terpenuhi maka transaksi jual beli yang dilakukan tidak akan sah menurut *syara'*.

⁷ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Cet. I : Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 70.

⁸ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah....*,

b. Syarat Jual Beli

Dalam jual beli terdapat beberapa syarat yang mempengaruhi sah dan tidaknya akad tersebut. Diantaranya adalah syarat yang diperuntukan bagi dua orang yang melaksanakan akad dan syarat yang diperuntukan untuk barang yang akan dibeli. Jika salah satu darinya tidak ada, maka akad jual beli tersebut dianggap tidak sah.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi dalam akad jual beli sebagai berikut:⁹

1) Syarat Terkait dengan Subjek Akad (*aqid*)

Aqid atau orang yang melakukan perikatan yaitu penjual (pedagang) dan pembeli, transaksi jual beli tidak mungkin terlaksana tanpa kedua belah pihak tersebut. Seseorang yang berakad terkadang orang yang memiliki hak dan terkadang wakil dari yang memiliki hak. Ulama *fiqih* sepakat bahwa orang yang melakukan jual beli harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a) *Aqid* (Berakal)

Hendaknya dilakukan oleh orang yang berakal atau tidak hilang kesadarannya, karena hanya orang yang sadar dan sehat akalnya yang sanggup melangsungkan transaksi jual beli secara sempurna, ia mampu berfikir logis. Oleh karena itu anak kecil yang belum tahu apa-apa dan orang gila tidak dibenarkan melakukan transaksi jual beli tanpa pengawasan dari walinya, dikarenakan

⁹ *Ibid.*,

akan menimbulkan transaksi jual beli tanpa pengawasan dari walinya, dikarenakan akan menimbulkan berbagai kesulitan dan akibat-akibat buruk seperti penipuan dan sebagainya.

Dalam firman Allah:

وَلَا تُؤْتُوا السُّمَّهَاءَ

Artinya:

*Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya. (Q.S An-Nisa : 5)*¹⁰

Isi kandungan ayat di atas menjelaskan bahwa janganlah kalian serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, yang tidak bisa mengatur harta benda, harta yang menjadi hak milik mereka.

b) Kehendak Sendiri

Hendaknya transaksi ini didasarkan pada prinsip-prinsip *taradli* (rela sama rela) yang didalamnya tersirat makna *muhtar*, yakni bebas melakukan transaksi jual beli dan terbebas dari paksaan dan tekanan, jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendaknya sendiri adalah tidak sah.¹¹ Prinsip ini menjadi pegangan para *fuqaha*, dengan mengambil sandaran firman Allah SWT:

¹⁰ Departemen Agama, *Op.Cit*, hlm. 115.

¹¹ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam*, (Bandung: CV Diponegoro, 1992), hlm. 81.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. (Q.S An-Nisa : 29)*¹²

Berdasarkan isi kandungan ayat di atas menjelaskan bahwa larangan memakan harta yang berada di tengah mereka dengan *batil* itu mengandung makna larangan melakukan transaksi atau perpindahan harta yang tidak mengantar masyarakat kepada kesuksesan bahkan mengantarkannya kepada kejahatan dan *riba*, perjudian, jual beli yang mengandung penipuan, dan lain-lain.¹³

Penghalalan Allah SWT terhadap jual beli itu mengandung dua makna, salah satunya adalah bahwa Allah SWT menghalalkan setiap jual beli yang dilakukan oleh dua orang pada barang yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan atas dasar suka sama suka. Maka dari itu, Allah menganjurkan kita untuk melakukan perniagaan atas dasar suka sama suka.¹⁴

¹² Departemen Agama RI, *log. Cit*, hlm. 65.

¹³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an), Cet. Ke-1, (Ciputat: Penerbit Lentera Hati, 2000), hlm. 413.

¹⁴ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm*, Penerjemah: Imron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaluddin, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), hlm. 1.

c) Tidak Pemboros (Tidak *Mubazir*)

Tidak pemboros disini para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros (*mubazir*), sebab orang yang boros di dalam hukum Islam dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, maksudnya dia tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.

Orang boros (*mubazir*) di dalam perbuatan hukum berada di bawah pengampunan atau perwalian. Setiap yang melakukan perbuatan hukum untuk keperluannya adalah pengampunya/walinya.¹⁵

d) *Baligh*

Baligh menurut hukum Islam (*fiqh*), dikatakan *baligh* (dewasa apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang (*haid*) bagi anak perempuan), oleh karena itu transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil adalah tidak sah dengan demikian bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk, akan tetapi ia belum dewasa (belum mencapai usia 15 tahun dan belum bermimpi atau belum *haid*), menurut sebagian ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk melakukan perbuatan jual

¹⁵ Chairuman Pasribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Cet Ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 36.

beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.¹⁶

2) Syarat Yang Terkait Objek Akad (*Ma'qud 'Alaih*)

Objek atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli, dalam hal ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a) Suci atau bersih barangnya

Artinya objek atau barang yang diperjual belikan bukanlah barang yang dikategorikan barang yang najis atau barang yang diharamkan oleh *syara'*. Barang yang diharamkan seperti minuman keras, dan kulit binatang yang belum dimasak (menyucikan kulit hewan).

b) Dapat dimanfaatkan

Imam Syafi'i menyatakan bahwa setiap binatang buas yang tidak dapat diambil manfaatnya, seperti burung rajawali, burung nasar (burung pemakan bangkai), dan burung bughats (sejenis burung kecil), ataupun beberapa jenis burung yang tidak dapat diburu dan tidak dapat dimakan dagingnya tidak boleh dan diperjualbelikan dengan cara utang ataupun dengan cara lainnya. Begitu pula dengan binatang yang tidak bermanfaat seperti tikus

¹⁶ A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia 9 Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, Cet Ke-1, (Bandar Lampung, 2015), hlm. 143-144.

kecil, tikus besar, dan cicak, juga tidak boleh (haram) untuk diperjualbelikan.¹⁷

Para *fuqoha* lainnya, seperti yang dikemukakan Ibnu Wahab dari kalangan Malikiyah mempunyai pendapat yang sama dengan Imam Syafi'i dengan merujuk kepada hadits yang diriwayatkan Jabir RA yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ ابْنِ نُهَيْبٍ،
عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ تَمَنِ الْكَبِّ،
وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَمَهْرِ الْبَغِيَّةِ، وَحُلْوَانِ الْكَأْهِنِ. (راوه البخاري ومسلم)

Artinya:

*Diceritakan Abdullah Bin Yusuf mengabarkan kepada Malik, dari Bin Syihab, dari Abu Bakar Bin Abdurrahman, dari Abi Mas'ud Bin Anshori RA bahwa Nabi Muhammad SAW melarang uang hasil penjualan anjing, upah pelacur, dan bayaran dukun.*¹⁸ (H.R. Bukhari Muslim)

c) Milik Orang Yang Melakukan Akad

Maksudnya adalah bahwa orang yang melakukan transaksi jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah dari barang tersebut atau orang yang telah mendapatkan izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian, jual beli barang oleh seseorang yang bukan pemilik sah atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik sah, dipandang sebagai jual beli yang batal.

¹⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatu'l Mujatahid*, Terjemah oleh M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, Juz III, (Semarang: Asy-Syifa', 1990), hlm. 7.

¹⁸ Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhori, *Op. Cit.*, No. Hadits 2097, hlm. 841.

d) Dapat Diserahkan

Maksudnya adalah bawaan barang yang ditransaksikan dapat diserahkan pada waktu akad terjadi, tetapi hal ini tidak berarti bahwa harus diserahkan seketika. Maksudnya adalah objek jual beli harus dapat dihitung pada waktu penyerahan secara *syara'* dan rasa. Oleh karena itu, sesuatu yang tidak dapat dihitung pada waktu penyerahan tidak sah dijual, seperti menjual ikan yang berada di dalam air, menjual janin yang masih ada di dalam kandungan induknya dan menjual burung yang sedang terbang dan tidak diketahui kembali ketempatnya, sekalipun itu kembali pada waktu malam pun hal itu dipandang tidak sah menurut sebagian ulama. Rasulullah SAW telah bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ كَتَمَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه
النسلم)

Artinya:

Dari Abi Hurairah, Nabi SAW melarang memperjualbelikan barang yang mengandung tipu daya.¹⁹
(H.R. Muslim)

e) Dapat Diketahui Barangnya

Maksudnya adalah barang yang diketahui oleh penjual dan pembeli, yaitu mengenai bentuk, takaran, sifat, dan kualitas barang. Apabila dalam suatu transaksi keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian tersebut tidak sah karena

¹⁹ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz I, Al-Qona'ah, hlm. 658.

perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan (*gharar*). Oleh karenanya, penjual harus menerangkan barang yang hendak diperjualbelikan.

f) Barang Yang Ditransaksikan Ada Ditangan

Maksudnya adalah bahwa objek akad harus telah wujud pada waktu akad diadakan penjualan atas barang yang tidak berada dalam penguasaan penjual adalah dilarang, karena ada kemungkinan kualitas barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana perjanjian.

3) Syarat Yang Terkait Dengan *Sighat*

Sighat dalam jual beli merupakan suatu yang sangat penting dalam jual beli, sebab tanpa adanya *sighat* (ijab dan qabul) maka jual beli tidak sah. Sebagaimana menurut ulama Syafi'iyah:

لَا بُنْعُقْدُ الْبَيْعُ إِلَّا بِالصَّعَةِ الْكَلَامِ نِيَّتٍ

Artinya:

*Tidak sah akah jual beli kecuali dengan sighat (ijab qabul) yang diucapkan.*²⁰

Adapun syarat-syarat *sighat* sebagai berikut:

- a) Satu sama lainnya berhubungan di suatu tempat tanpa ada pemisahan yang merusak.
- b) Ada kesepakatan ijab dengan qabul pada barang yang saling mereka rela berupa barang yang dijual dan harga barang. Jika

²⁰ Abdurrahman Al-Jaziri, *Op. Cit.*, hlm. 155.

sekiranya kedua belah pihak tidak sepakat, jual beli (akad) dinyatakan tidak sah.

- c) Tidak disangkutkan dengan sesuatu urusan, seperti perkataan saya jual jika saya pergi dan perkataan lain yang serupa.
- d) Tidak berwaktu, artinya tidak boleh berjual beli dalam tempo waktu yang tertentu atau jual beli yang sifatnya sementara waktu.²¹

Adapun jual beli yang menjadi kebiasaan, misalnya jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan ijab dan qabul, ini adalah pendapat jumhur.²² Menurut fatwa Syafi'iyah, jual beli barang-barang yang kecil pun harus ijab dan qabul, tetapi menurut Imam An-Nawawi dan ulama Muta'akhirin Syafi'iyah berpendirian bahwa boleh jual beli barang-barang yang kecil dengan tidak ijab dan qabul seperti membeli sebungkus rokok.

4. Macam-macam Jual Beli

a. Ditinjau dari segi hukum

Ditinjau dari segi hukumnya jual beli dibedakan menjadi tiga yaitu jual beli *shahih*, jual beli *bathil*, dan jual beli *fasid*.

1) Jual Beli *Shahih*

Suatu jual beli yang dikatakan sebagai jual beli yang *shahih* apabila jual beli itu di syariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang

²¹ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa Oleh Kamaludin A. Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 50.

²² Muhammad Al-Kahlani Ibn Isma'il, *Subuh Al-Salam*, Juz II, Dahlan, Bandung, hlm. 4.

ditentukan, bukan milik orang lain, tidak bergantung pada hak *khiyar* lagi. Jual beli seperti ini dikatakan sebagai jual beli *shahih*. Misalnya, seseorang membeli sebuah kendaraan roda empat. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Kendaraan roda empat itu telah diperiksa oleh pembeli dan tidak cacat, tidak ada yang rusak tidak terjadi manipulasi harga, serta tidak ada lagi hak *khiyar* dalam jual beli itu. Jual beli seperti ini hukumnya *shahih* dan mengikat kedua belah pihak.²³

2) Jual beli dilarang dalam Islam (*bathil*)

Yaitu jual beli yang salah satu rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan. Misalnya, jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila atau barang-barang yang diharamkan *syara'* (bangkai, darah, babi dan khamar).²⁴

3) Jual Beli Fasid

Menurut ulama Hanafi bahwa jual beli *fasid* dengan jual beli batal itu berbeda. Apabila kerusakan dalam jual beli terkait dengan barang yang dijual belikan, maka hukumnya batal, misalnya jual beli benda-benda haram. Apabila kerusakan-kerusakan itu pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli

²³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2007), hlm. 121.

²⁴ Ali Hasan. M, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 128.

dinamakan *fasid*. Manum jumhur ulama tidak membedakan antara kedua jenis jual beli tersebut.²⁵

Fasid menurut jumhur ulama merupakan sinonim dari batal yaitu tidak cukup dan syarat suatu perbuatan. Hal ini berlaku pada bidang ibadah dan muamalah. Menurut mazhab Syafi'i *fasid* berarti tidak dianggap atau diperhitungkan suatu perbuatan sebagaimana mestinya, sebagai akibat dari ada kekurangan (cacat) padanya.²⁶

Dengan demikian sesuatu yang telah dinyatakan *fasid* berarti sesuatu yang tidak sesuai dengan tujuan *syara'*. *Fasid* dengan pengertian ini, sama dengan batal menurut mazhab Syafi'i. Akad yang *fasid* tidak membawa akibat apa pun bagi kedua belah pihak yang berakad. Menurut Imam Hanafi bahwa muamalah yang *fasid* pada hakikatnya tetap dianggap sah. Sedangkan yang rusak atau tidak sah adalah sifatnya yang termasuk jual beli *fasid*, antara lain:

- a) Jual beli *al-Majhul* adalah jual beli dimana barang atau bendanya secara global tidak diketahui dengan syarat ketidakjelasan itu bersifat menyeluruh. Tetapi apabila sifat ketidakjelasan sedikit, jual belinya sah, karena itu tidak akan membawa perselisihan.
- b) Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat misalnya ucapan penjual kepada pembeli. "saya jual motor saya ini kepadamu bulan depan setelah gajian". Jual beli seperti ini batal menurut jumhur

²⁵ Gamela Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 108.

²⁶ *Ibid*,.. hlm. 115.

dan *fasid* menurut ulama Hanafi. Menurut ulama Hanafi, jual beli ini dianggap sah pada saat syaratnya terpenuhi atau tenggang waktu yang disebutkan dalam akad jatuh tempo. Artinya jual beli itu baru sah apabila masa yang ditentukan “bulan depan” itu telah jatuh tempo.

- c) Menjual barang yang tidak ada di tempat atau tidak dapat diserahkan pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli. Menurut Ulama Maliki bahwa jual beli seperti di atas diperbolehkan apabila sifat-sifatnya disebutkan, dengan syarat sifat-sifatnya tidak akan berubah sampai barang diserahkan. Sedangkan Ulama Hambali menyatakan, jual beli itu sah apabila pihak pembeli mempunyai hak *khiyar*, yaitu *khiyar ru'yah* (sampai melihat barang itu). Ulama Syafi'i menyatakan jual beli itu batil secara mutlak.²⁷

b. Ditinjau dari Segi Objek (Barang)

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli, menurut Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk yaitu:

1) Jual beli benda yang kelihatan

Yaitu pada saat melakukan akad jual beli, benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan pembeli dan penjual.

²⁷ *Ibid*,.. hlm. 117.

a) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji

Yaitu jual beli *salam* (pesanan) atau jual beli barang secara tangguh dengan harga yang dibayarkan dimuka, atau dengan kata lain jual beli dimana harga dibayarkan dimuka sedangkan barang dengan kriteria tertentu akan diserahkan pada waktu tertentu.

Jual beli semacam ini disyariatkan di dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آخِلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.*²⁸ (Al-Baqarah 282)

Dalam salam berlaku semua syarat jual beli dan syarat-syarat tambahan seperti berikut:

- (1) Jelas sifatnya, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang maupun diukur.
- (2) Jelas jenisnya, misalnya jenis kain, maka disebutkan jenis kainnya apa dan kualitasnya bagaimana.
- (3) Batas waktu penyerahan diketahui.

- 1) Jual beli benda yang tidak ada yaitu jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap

²⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, hlm. 48.

sehingga dikhawatirkan barang tersebut merupakan curian salah satu pihak.²⁹

c. Ditinjau dari Subjek (Pelaku Akad)

1) Akad jual beli dengan lisan

Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan dengan mengucap ijab qabul secara lisan. Bagi orang yang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendaknya.

2) Akad jual beli dengan perantara

Akad jual beli yang dilakukan dengan melalui utusan, perantara, tulisan atau surat menyurat sama halnya ijab qabul dengan ucapan. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli yang tidak berhadapan dalam satu majlis. Dan jual beli ini diperboehkan *syara'*.

3) Akad jual beli dengan perbuatan

Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah mu'athah yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab qabul. Seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya. Jual beli demikian dilakukan tanpa *shighat* ijab qabul antara penjual dan pembeli, menurut sebagian Syafi'iyah, bahwa hal ini dilarang sebab ijab qabul sebagai rukun jual beli, tetapi menurut Mazhab Hanafiah membolehkan karena ijab qabul tidak

²⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah....*, hlm. 76.

hanya berbentuk perkataan tetapi dapat berbentuk perbuatan pula yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).³⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, ditinjau dari subjeknya akad jual beli dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu mengucapkan ijab qabul secara lisan atau isyarat bagi orang yang bisu, melalui utusan atau perantara apabila penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majlis, dan akad jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab qabul atau dikenal dengan istilah *mu'attah*.

5. Jual Beli yang Dilarang dalam Syariat Islam

Suatu akad jual beli secara *syara'* sah atau tidaknya bergantung pada pemenuhan rukun dan syaratnya. Akad dapat diartikan sebagai pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya dan kepada pihak-pihak yang melakukan jual beli.³¹

Rasulullah SAW melarang sejumlah jual beli itu karena di dalamnya terdapat unsur *gharar* yang dapat membuat manusia memakan harta orang lain dengan bathil dan didalamnya terdapat unsur penipuan yang menimbulkan konflik, dengki, dan permusuhan diantara kaum muslimin. Jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah dan jual beli yang

³⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah....*, hlm. 78.

³¹ Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalat Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 152.

hukumnya sah tetapi dilarang karena beberapa faktor yang menghalangi kebolehnya (*fasid*). Berikut akan dijelaskan tentang beberapa contoh jual beli bathil dan fasid.³²

a. Jual beli bathil

Jual beli bathil ialah segala jenis jual beli yang terdapat kekurangan baik rukunnya maupun syaratnya, tempatnya atau jual beli yang tidak disyariatkan baik aslinya atau sifatnya, seperti orang yang berakad bukan ahlinya atau tempat akad tidak *zhahir* walaupun bentuknya ada, tapi tidak menjadikan hak kepemilikan sedikitpun seperti anak kecil, orang gila, jual beli yang tak berupa harta seperti bangkai atau sesuatu yang tidak berharga seperti minuman keras dan babi. Berikut beberapa contoh jual beli yang bathil, yaitu: jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh di perjual belikan barang yang najis atau haram atau haram dimakan, haram juga untuk di perjual belikan, seperti babi, berhala, bangkai dan khamar (minuman yang memabukkan). Termasuk dalam kategori ini, yaitu: jual beli anggur dengan maksud untuk dijadikan khamar (arak), namun bila dimakan sebagai buah yang dapat memberikan manfaat maka diperbolehkan.³³

³² Minhajuddin, *Hikmah dan Filsafat Fikih Muamalah dalam Islam*, (Makasar: Alauddin University Press, 2011), hlm. 118.

³³ *Ibid...*,

b. Jual beli yang belum jelas (*gharar*)

Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjual belikan, karena dapat merugikan salah satu pihak baik penjual maupun pembeli yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya.

c. Jual beli bersyarat

Jual beli yang ijab qabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan yang dilarang oleh agama. Contohnya jual beli yang bersyarat yang dilarang, misalnya ketika terjadi ijab dan qabul si pembeli berkata: “*baik, mobilmu akan ku beli sekian dengan syarat anak gadismu harus menjadi istriku*”. Atau sebaliknya si penjual berkata: “*ya, saya jual mobil ini kepadamu sekian, asalkan gadismu menjadi istriku*”.³⁴

d. Jual beli yang menimbulkan kemudharatan

Segala sesuatu yang menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjual belikan, seperti jual beli patung berhala, salib, dan buku-buku bacaan porno, termasuk pula jual beli barang yang menjadi hak pakai. Memperjual belikan barang-barang ini dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan maksiat. Sebaliknya dengan

³⁴ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 80-83.

dilarangnya jual beli barang ini maka hikmahnya minimal dapat mencegah dan menjauhkan manusia dari perbuatan dosa dan maksiat.

e. Jual beli yang dilarang karena daniaya

Segala bentuk jual beli yang dapat mengakibatkan penganiayaan hukumnya ialah haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan (bergantung) kepada induknya. Menjual binatang seperti ini, selain memisahkan anak binatang ini dari induknya juga melakukan penganiayaan terhadap anak binatang ini, termasuk juga menjual indukan binatang yang masih sangat produktif.

B. Khiyar Ru'yah

1. Pengertian *Khiyar Ru'yah*

Khiyar ru'yah adalah hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batalnya jual beli yang dilakukan terhadap suatu objek yang belum dilihatnya ketika akad berlangsung. Sebelum akad terjadi, baik pembeli ataupun penjual belum terikat pada bebas menentukan (memilih), apakah transaksi itu dilangsungkan atau diurungkan (membatalkan). Dapat juga dikatakan bahwa *khiyar ru'yah* itu, masa memperhatikan keadaan barang menimbang-nimbang dan berfikir sebelum mengambil keputusan melakukan transaksi atau akad.³⁵

³⁵ Dahlan Abdul Aziz, *Ensiclopedi Hukum Islam III*, Cet. I, (Jakarta: Penerbit: Itjtihar Van Hoften, 1996), hlm. 917.

Mengingat kemungkinan timbulnya akibat-akibat buruk jika dilakukan transaksi bagi orang yang gaib (tidak dilihat), maka segolongan fuqoha mensyaratkan dilihatnya (diru'yahnya) barang bagi sahnya jual beli.

Namun menurut kenyataan banyak pula barang tidak mungkin diketahui kualitasnya secara langsung, yang apabila dibuka menimbulkan kerusakan barang. Misalnya makanan kaleng yang tidak terlihat secara jelas makanan yang ada didalamnya dan hanya melihat daftar ataupun jangka waktu yang berlaku. Dalam keadaan tersebut boleh tidak diru'yah secara langsung dengan catatan ada hak *khiyar* apabila ternyata ada kerusakan atau kualitasnya buruk. Dalam hubungannya dengan itu ada riwayat dari Abu Hurairah bahwa Nabi Saw bersabda: "*Barang siapa membeli sesuatu yang belum dilihatnya, maka ada hak khiyar baginya apabila dia telah melihatnya.* (HR. Daruqthni dan al-Baihqyah).

Sungguhpun hadits tersebut dha'if karena dalam sanadnya terdapat Umar bin Ibrahim al-Kurdi, tetapi maknanya terpakai karena logis dan sejalan dengan prinsip *khiyar* itu sendiri.

Dari keterangan ini dapat difahami bahwa titik berat *khiyar* itu berada pada pihak pembeli. Tetapi perdagangan itu secara barter. Tentulah kedua belah pihak perlu *khiyar ru'yah*. Hikmah *khiyar ru'yah* ini dapat dipahami, yakni untuk menghindari penipuan. Kesamaran dan penyesalan yang mengandung sengketa bagi kedua belah pihak.³⁶

³⁶ *Ibid*, hlm. 918.

Sebaliknya barang yang diru'yah dengan teliti dan tuntas sebelum di beli, atau adanya hak *khiyar*, setelah barang diteliti ternyata kualitasnya menyalahi pernyataan penjual, tentunya membelinya pun akan diurungkan. Prinsip ini bertujuan membina kerukunan dan keharmonisan dalam bermuamalah. Dan maslahat itulah yang menjadi tujuan syariat Islam.

2. Syarat *Khiyar Ru'yah*

- a. Barang yang akan ditransaksikan berupa barang yang secara fisik ada dan dapat dilihat berupa harta tetap atau harta bergerak.
- b. Barang dagangan yang ditransaksikan dapat dibatalkan dengan mengembalikan saat transaksi.
- c. Tidak melihat barang dagangan ketika terjadi transaksi atau sebelumnya, sedangkan barang dagangan tersebut tidak berubah.

3. Berakhirnya *Khiyar Ru'yah*

- a. Pembeli menunjukkan kerelaannya melangsungkan jual beli, baik melalui pernyataan atau tindakan.
- b. Objek yang diperjual belikan hilang atau terjadi tambahan cacat, baik oleh kedua belah pihak yang berakad, orang lain, maupun oleh sebab alami.
- c. Terjadinya penambahan materi objek setelah dikuasai pembeli, seperti di tanah yang dibeli itu telah dibangun rumah, kambing yang dibeli telah beranak. Akan tetapi, apabila penambahan itu menyatu dengan objek jual

beli, seperti susu kambing yang dibeli atau perpohonan yang dibeli itu berubah, maka *khiyar ru'yah* bagi pembeli itu tidak gugur.³⁷

- d. Orang yang memiliki hak *khiyar* meninggal dunia, baik sebelum melihat objek yang dibeli maupun sesudah dilihat, tetapi belum ada pernyataan kepastian membeli darinya. Menurut ulama hanafiyah dan hanabilah, *khiyar ru'yah* tidak boleh diwariskan kepada ahli waris, tetapi menurut ulama malikiyah boleh diwariskan dan karenanya hak *khiyar* belum langsung gugur dengan wafatnya pemilik hak itu, tetapi diserahkan kepada ahli warisnya, apakah dilanjutkan jual beli itu setelah melihat objek yang diperjualbelikan atau akan dibatalkan.

C. Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Setiap orang pada suatu waktu, dalam posisi tunggal/sendiri maupun berkelompokbersama orang lain, dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen untuk suatu produk barang atau jasa tertentu. Keadaan universal ini pada beberapa sisi menunjukkan adanya kelemahan pada konsumen sehingga konsumen tidak mempunyai kedudukan yang aman.

Secara mendasar konsumen juga membutuhkan perlindungan hukum yang bersifat universal. Mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya dibandingkan dengan kedudukan konsumen pada umumnya di bandingkan dengan kedudukan produsen yang relatife

³⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 138-139.

lebih kuat dalam banyak hal.³⁸ Misalnya dari segi pengetahuan maupun ekonomi, mengingat dalam hal ini produsenlah yang memproduksi barang sedangkan konsumen hanya membeli produk yang telah tersedia dipasaran maka pembahasan perlindungan konsumen akan selalu terasa actual dan selalu penting untuk dikaji ulang serta masalah perlindungan konsumen ini terjadi di dalam kehidupan sehari-hari.

Adanya UUPK merupakan salah satu bentuk kehadiran Negara dalam hal ini hadir untuk menjamin serta memberikan perlindungan terhadap konsumen di bidang ekonomi yang diberikan kepada warga Negara sebagai salah satu sumber hukum positif dalam perlindungan konsumen melalui pembinaan maupun pendidikan terhadap para konsumen.³⁹

Dalam Pasal 1 angka 1 UUPK disebutkan bahwa *“Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Sehingga perlindungan konsumen berkaitan dengan jaminan atau kepastian terpenuhinya hak-hak konsumen”*.⁴⁰

Tidak di pungkiri bahwa keberadaan UUPK bukanlah satu-satunya Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan konsumen, akan

³⁸ Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), hlm. 3.

³⁹ Andrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), hlm 1.

⁴⁰ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Ctk. III, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 7.

tetepi sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umum bahwa sebelum UUPK disahkan sebagai Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ada 20 UU yang materinya memuat terkait perlindungan konsumen, sehingga hadirnya UUPK dalam hal ini bisa dijadikan sebagai penegasan sekaligus sebagai payung hukum bagi konsumen, dan sekaligus dapat memperkuat penegakan hukum dibidang perlindungan konsumen.⁴¹

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara materil maupun formil makin terasa sangat penting, mengingat makin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai kedua hal tersebut. Akhirnya baik langsung maupun tidak langsung, konsumenlah yang pada umumnya merasakan dampaknya.

Beberapa dampak yang begitu terasa bagi konsumen yaitu salah satunya dalam hal Perlindungan Konsumen, dimana dalam hal ini memiliki cakupan yang begitu luas, cakupan tersebut meliputi perlindungan konsumen dalam memperoleh barang dan jasa, ditinjau dari tahap awal yaitu mendapatkan barang dan/atau jasa hingga akibat dari pemakaian barang dan jasa tersebut. Terdapat dua cakupan perlindungan konsumen, di antaranya:⁴²

⁴¹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 20-21.

⁴² Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Grasindo, 2000), hlm. 9.

1. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah di sepakati atau ternyata melanggar ketentuan undang-undang. Hal ini berkenaan dengan persoalan-persoalan seperti penggunaan bahan bakku, proses produksi, proses distribusi, desain produk, dll. Apakah hala-hala tersebut sudah sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan konsumen. Selain itu, perlindungan terhadap persoalan bagaimana konsumen mendapatkan penggantian jika timbul kerugian karena menggunakan atau mengkonsumsi produk yang tidak sesuai.
2. Perlindungan terhadap syarat-syarat tidak adil yang diberlakukan terhadap konsumen. Hal ini berkaitan dengan hal-hal seperti promosi dan periklanan, standar kontrak, layanan purnajual, harga, dll. Hal-hal tersebut berkaitan dengan perilaku produsen dalam memproduksi dan mengedarkan produknya.

Selain dua cakupan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen yang begitu luas, jika kita meninjau dari aspek lain huna memberikan keseluruhan peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban dari konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya agar berimbang, maka terdapat asas-asas yang bertujuan sebagai usaha bersama para pihak yang terkait seperti, masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah.

Dalam hal ini terdapat 5 (lima) asas perlindungan konsumen sebagaimana yang diatur di dalam pasal 2 UUPK, yaitu: Asas Keadilan,

Asas Keseimbangan, Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen, Asas Kepastian Hukum.

2. Hak dan Kewajiban Konsumen

Adapun hak dan kewajiban konsumen yang di atur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ialah sebagai berikut:

- a. Hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa tersebut.
- d. Hak untuk di dengar pendapat serta keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- g. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, penggantian dan/atau pengganti, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undang lainnya.

Selain hak yang telah disebutkan diatas, konsumen juga memiliki beberapa kewajiban yang harus dilakukan. Hal ini berguna sebagai bentuk kehati-hatian dalam melakukan transaksi supaya tidak mengakibatkan kerugian pada diri sendiri. Kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.⁴³

D. *Preloved*

1. *Barang Preloved*

Barang *preloved* merupakan barang bekas pakai yang masih layak untuk digunakan kembali. Ada beberapa istilah sebelumnya yang digunakan untuk menyebut barang bekas, yaitu *second hand*, *garage sale*, cakar dan istilah yang sedang populer adalah *preloved*. meskipun barang bekas sangat beragam, istilah *preloved* digunakan secara terbatas. Misalnya untuk barang bekas seperti elektronik, furnitur, laptop menggunakan istilah *second hand*,

⁴³ Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPEF, 2004), hlm. 129.

sementara untuk barang bekas seperti fesyen (pakaian, sepatu, dll), kosmetik menggunakan istilah *preloved*.⁴⁴

Preloved sendiri merupakan sebuah kosakata yang berasal dari bahasa Inggris, yang berarti barang pribadi milik seseorang yang akan berpindah tangan kepada orang lain. Jadi, jika apabila kamu membeli barang-barang *preloved*, itu artinya kamu membeli barang koleksi pribadi milik orang lain yang masih layak dipakai.⁴⁵

Arti dari *preloved* dalam suatu bisnis jual beli barang *fashion* adalah barang yang dijual kembali dalam kondisi bagus dan prima. Barang *preloved* berbeda dengan barang bekas, karena biasanya barang yang dijual *preloved* memiliki kondisi yang mirip dengan kondisi baru, namun dibandrol dengan harga yang lebih terjangkau.

Kata *love* yang ada dalam istilah *preloved* juga menunjukkan bahwa barang tersebut adalah barang yang dicintai, tetapi kemudian ingin dijual dengan alasan yang beragam. Barang *preloved* juga memiliki kondisi yang beragam, dari yang seperti baru (*like new*), hingga yang berkualitas apa adanya. Penjual maupun pembeli barang *preloved* beranggapan bahwa istilah *preloved* adalah suatu istilah yang sedang tren saat ini yang digunakan dalam jual beli barang bekas. Kebanyakan barang-barang bekas yang dijual adalah baju. Hal ini dikarenakan baju gampang sekali berubah

⁴⁴ Efrianti dan Nurul Ilmi Idrus, *Preloved Shopping: Jual-Beli Online dan Pengelolaannya di Instagram*, Jurnal Emik, Vol 3 No. 1, Juni 2020.

⁴⁵ Hutrips, *Sudah Tahu Apa Itu Preloved? Berikut Beberapa Hal Yang Harus Kamu Ketahui*, <https://id-velopedia.velo.com/sudah-tahu-apa-itu-preloved-berikut-beberapa-hal-yang-harus-kamu-ketahui/>, 5 April 2021.

modelnya, sudah tidak tren atau memang sudah tidak muat dipakai. Untuk kualitas baju *preloved* yang dijual, pasti syarat utamanya masih layak pakai, kondisi bagus dan bersih.

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN *PRELOVED* PADA AKUN

INSTAGRAM DI KOTA SURAKARTA

A. Media Sosial Instagram

1. Instagram

Media sosial adalah sebuah saluran atau sarana pergaulan sosial secara online di dunia maya (*internet*). Para pengguna (*user*) media sosial berkomunikasi, berinteraksi, saling kirim pesan, dan saling berbagi (*sharing*), dan membangun jaringan (*networking*). Dan salah satu media sosial yang terbilang terpopuler saat ini adalah Instagram.

Instagram adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk membagikan foto dan video. Instagram sendiri masih merupakan bagian dari *facebook* yang memungkinkan teman *facebook* itu mengikuti kita dalam akun sosial media instagram. Makin populernya instagram sebagai aplikasi yang digunakan untuk membagi foto mengakibatkan banyak pengguna yang terjun ke ranas bisnis seperti akun sosial bisnis yang turut mempromosikan produk-produknya lewat instagram.¹

Situs jejaring sosial media sebagai layanan berbasis web yang memungkinkan perorangan untuk membangun profil umum atau semi umum dalam satu sistem yang terbatas, menampilkan pengguna lainnya yang berkaitan dengan mereka, dan melihat-lihat dan mengamati daftar

¹ M Nistrina, *Bisnis Online, Manfaat Media Sosial Dalam Meraup Uang*, (Yogyakarta: Kobis, 2015), hlm. 137.

koneksi yang mereka miliki maupun daftar yang dibuat oleh pengguna lainnya dalam sistem tersebut.²

Instagram adalah bentuk dari salah satu media jejaring sosial yang dapat dimanfaatkan sebagai media pemasaran langsung, melalui instagramlah produk/jasa dapat ditawarkan dengan meng-*upload* foto atau video singkat, sehingga para calon konsumen dapat melihat jenis-jenis barang/jasa yang ditawarkan.

2. Fitur Instagram

Instagram mempunyai berbagai fitur-fitur yang berbeda dengan jejaring sosial lainnya, diantaranya sekian banyak figur yang ada di instagram, ada beberapa figur yang digunakan oleh akun @prelovedbylyta, @rarumstuff, dan @stfnpreloved dalam menjalankan komunikasi pemasarannya, fitur tersebut adalah:

a. *Follower*

Sistem sosial pada instagram adalah dengan menjadi pengikut akun pengguna lainnya, atau memiliki pengikut instagram. Dengan demikian komunikasi antara sesama pengguna instagram sendiri dapat terjalin dengan memberikan tanda suka dan juga mengomentari foto-foto yang telah diunggah oleh pengguna lainnya. Pengikut juga menjadi salah satu unsur yang penting, dimana jumlah tanda suka dari pengikut sangat

² Boyd, D. M & Ellison, B. N, Social Network Sites: Definition, History and Scholarship. *Jurnal Of Computer-Mediated Communication*. VOL. 13.Issue 1.

mempengaruhi apakah foto tersebut dapat menjadi sebuah foto yang disukai atau tidak.³

b. *Upload Foto*

Aplikasi utama dalam instagram adalah sebagai tempat untuk mengunggah dan berbagi foto-foto kepada pengguna lainnya. Foto yang ingin diunggah dapat diperoleh kamera ataupun yang ada di album *handphone* kita sendiri.

c. *Judul Foto/Caption*

Setelah foto yang ingin kita sunting atau kita *upload* maka foto yang diunggah tersebut dapat diberikan penjelasan dari atau tentang foto tersebut dan dapat diberikan penjelasan dimana lokasi foto tersebut.

d. *Tanda Suka*

Instagram memiliki sebuah figur tanda suka yang fungsinya memiliki kesamaan dengan yang disediakan oleh akun *facebook*, yaitu sebagian penanda bahwa pengguna yang mengikuti akunnya menyukai foto tersebut yang telah diunggah. Berdasarkan jumlah suka pada sebuah foto didalam instagram, hal itulah yang menjadi faktor khusus yang mempengaruhi foto tersebut terkenal atau tidak.

e. *Populer (Explore)*

Bila sebuah foto dapat memasuki kedalam halaman populer, yang merupakan tempat kumpulan dari foto-foto populer seluruh dunia pada

³ *Ibid,...*

saat itu. Secara tidak langsung foto tersebut akan menjadi suatu hal yang dikenal oleh masyarakat mancanegara, sehingga jumlah pengikutnya juga dapat bertambah lebih banyak.⁴

f. *Live* (siaran langsung)

Live yaitu fitur baru unggulan instagram yang dapat digunakan penggunanya untuk melakukan siaran secara langsung serta berbagi mengenai aktivitas atau kegiatan apa saja yang sedang dilakukan.

g. *Instagram Story*

Fitur ini digunakan untuk mengunggah foto atau video singkat mengenai kegiatan sehari-hari yang sifatnya sementara, pembaruan foto atau video tersebut akan hilang dengan sendirinya ketika waktu pengunggahannya sudah melampaui batas waktu 24 jam.

h. *Rewind*

Fitur ini berfungsi untuk memutar balik video yang di buat melalui instagram story. Fitur tersebut akan memutar rekaman dari bagian paling akhir ke bagian awal.

i. *Direct Message*

Yaitu sebuah fitur yang dapat digunakan untuk mengirim pesan antara sesama pengguna instagram.

⁴ *Ibid.,.*

3. Kelebihan dan Kekurangan Instagram

a. Kelebihan Instagram

- 1) Mudah digunakan dan sangat praktis.
- 2) Media utama berupa foto, menjadi media sosial yang unggulan pada hal posting melalui foto, membentuk media ini menyampaikan tampilan serta kualitas foto yang baik.
- 3) Media promosi.
- 4) Koneksi dengan media sosial yang lain.⁵

b. Kelemahan Instagram

- 1) Tidak adanya penyaring konten. Dengan kemudahan yang diberikan instagram membuat siapa saja bisa memiliki akun instagram. Hal tersebut tentunya menjadikan instagram sangat mudah dimasuki orang-orang yang ingin menyebarkan konten-konten yang buruk.
- 2) Banyak akun palsu dan penipuan.
- 3) Menghabiskan banyak kuota telfon.

Salah satu manfaat jejaring sosial instagram yaitu digunakan untuk menunjukkan sebuah eksistensi, serta untuk mempromosikan sesuatu agar segala sesuatu yang diunggah tersebut banyak yang melihat dan akhirnya menjadi terkenal. Jika instagram ini dijadikan media untuk promosi penjualan barang maka akan sangat menguntungkan, selain gratis juga tidak membuang-buang waktu dan tenaga, serta kapan pun

⁵ Bambang Winarso, *Apa Itu Instagram, Fitur dan Cara Menggunakannya?*, <https://dailysocial.id/dscovery>, pada tanggal 9 Agustus 2021, pukul 15.07 WIB.

dimana pun dapat melakukan promosi melalui jejaring sosial dengan syarat ada jaringan internet.⁶


Alasan itu membuat pengusaha suatu produk atau barang dan jasa yang dipasarkan akan sangat membantu, dengan hanya mengunggah foto atau video barang dan jasa yang ingin dipromosikan dengan fitur-fitur yang diberikan oleh instagram. Mengingat pengguna akun instagram di dunia pada tahun 2021 saat ini mencapai ratusan juta pengguna. Sehingga semakin banyak yang melihat dan mengetahui barang atau jasa tersebut.

B. Gambaran Umum Akun Instagram @prelovedbylyta, @stfnpreloved, dan @rarumstuff


pada mulanya akun instagram hanya digunakan untuk berbagi kegiatan sehari-hari melalui foto atau video yang diunggah pada akun instagram sendiri maupun akun jejaring sosial media yang lain, namun dengan seiring perkembangannya, instagram saat ini tidak hanya digunakan sebagai media komunikasi antara sesama pengguna aplikasi dengan membagikan foto-foto kegiatan sehari-hari, namun instagram juga digunakan sebagai sarana promosi dan perdagangan barang, tak jarang juga banyak pengguna aplikasi yang mengkhususkan akun instagram yang ia miliki hanya untuk media promosi dan perdagangan barang, sebagaimana yang dilakukan oleh pemilik akun instagram @prelovedbylyta, @stfnpreloved, dan @rarumstuff yang mengkhususkannya untuk media promosi pakaian *prelovednya* dan sarana memperjual belikannya.

⁶ *Ibid...*

1. Akun Instagram @prelovedbylyta



Gambar 1 Profil Akun Instagram @prelovedbylyta




Gambar 2 Profil Akun Instagram @prelovedbylyta

Akun instagram @prelovedbylyta merupakan salah satu akun instagram yang bergerak di bidang jual beli pakaian *preloved*. akun ini memiliki *followers* sebanyak 1814, akun ini dibuat oleh Alyta (25 tahun) pada tahun 2016. Selain sebagai pemilik akun instagram @prelovedbylyta beliau juga berperan sebagai admin yang bertugas untuk menjalankan akun

instagram *@prelovedbylyta*. Tetapi ternyata bisnis yang ia geluti ini tidak mempunyai surat izin dagang dari dinas perdagangan. Adapun alasan yang di kemukakan oleh pemilik akun instagram *@prelovedbylyta* adalah tidak begitu penting surat izin dagang tersebut di karenakan tempatnya online dan kecil.⁷

Akun instagram *@prelovedbylyta* menjual berbagai macam merek, diantaranya yaitu: Zara, H&M, Converse, Uniqlo, Colorbox, Hush Puppies dll. Pakaian yang di jual merupakan pakaian milik pribadi. Pemilik akun instagram *@prelovedbylyta* ini biasanya sering melakukan promosi melalui *instastory* pada fitur instagram dan melakukan *uploading* (mengunggah) foto pada akun tersebut.

2. Akun Instagram *@stfnpreloved*



Gambar 3 Profil Akun Instagram *@stfnpreloved*

⁷ Lyta, Penjual Pakaian *Preloved*, *Wawancara Pribadi*, Pada Tanggal 10 Agustus 2021, jam 11.00-11.45 WIB.



Gambar 4 Profil Akun Instagram @stfnpreloved


Akun instagram @stfnpreloved adalah salah satu akun instagram yang bergerak dibidang jual beli pakaian *preloved*. akun ini memiliki *followers* sebanyak 2364, akun ini dibuat oleh Devi Sasta (25 tahun) pada tahun 2015. Selain sebagai pemilik akun instagram @stfnpreloved Stefani juga berperan sebagai admin yang bertugas untuk menjalankan akun instagram tersebut.⁸

Pakaian *preloved* yang di jual pada akun ini memiliki kondisi yang beragam, dari yang seperti baru (*like new*), hingga yang berkualitas apa adanya. Pakaian yang di jual pada akun instagram @stfnpreloved ini merupakan pakaian bermerek, Merek pakaian terkenal yang dijual pada akun @stfnpreloved antara lain : Uniqlo, Zara, H&M, Gap, Nevada, dll. Pakaian *preloved* yang di jual merupakan pakaian milik pribadi dan pakaian


⁸ Devi Sasta, Penjual Pakaian *Preloved*, Wawancara Pribadi, Pada Tanggal 11 Agustus 2021, jam 13.00-14.00 WIB.

preloved milik orang lain/titip jual kepada pemilik akun tersebut. Dalam melakukan penjualan pakaian *preloved* titip jual ini, penitip akan memberikan *fee* (bayaran) apabila pakaian tersebut laku. Pemilik akun instagram @stfnpreloved bisanya melakukan *uploading* (mengunggah) foto setiap hari dan terjadwal jamnya untuk melakukan promosi.

3. Akun Instagram @rarumstuff



Gambar 5 Profil Akun Instagram @rarumstuff



Gambar 6 Profil Akun Instagram @rarumstuff

Akun instagram @rarumstuff adalah akun yang di buat oleh Rizky Arum Sari (24 tahun) pada tahun 2015. Pada mulanya akun ini di buat untuk menjual berbagai macam *Make Up*, namun seiring berjalanya waktu pada tahun 2017 akun ini beralih untuk penjualan pakaian *preloved*. akun ini memiliki *followers* sebanyak 998. selain sebagai pemilik akun instagram @rarumstuff beliau juga berperan sebagai admin yang bertugas untuk menjalankan akun instagram tersebut.⁹

Pakaian *preloved* yang di jual pada akun ini merupakan pakaian yang bermerek terkenal, Merek-merek seperti Zara, Gap, Uniqlo, Colorbox, Hush Puppies, Nike, dll. Adalah di antaranya pakaian *preloved* bermerek yang diperjual belikan di akun instagram @rarumstuff.

Promosi yang sering di lakukan biasanya melalui fitur *instastory* dan terkadang melakukan *upload* (mengunggah) foto, pemilik akun instagram @rarumstuff akan memasukkan satu atau lebih foto dengan dilengkapi judul foto yang menarik minat konsumen untuk melihat produk-produk yang di *upload* di *timeline* instagram tersebut dan menarik minat konsumen untuk membeli produk-produk yang beliau jual.

⁹ Rizky Arum, Penjual Pakaian *Preloved*, *Wawancara Pribadi*, Pada Tanggal 12 Agustus 2021, jam 15.00-16.00 WIB.

C. Jual Beli Pakaian Preloved Pada Akun Instagram @prelovedbylyta, @stfnpreloved, dan @rarumstuff

1. Pada Akun Instagram @prelovedbylyta

Sebelum menjual dagangannya, penjual menjelaskan bahwa ia menjamin pakaian *preloved* yang di jualnya itu sudah dalam keadaan bersih. Karena barang tersebut barang pribadi miliknya sendiri. *Owner*/pemilik juga mengungkapkan bahwa sebelum barangnya dijual maka akan dia bersihkan dahulu dengan cara mencucinya dengan bersih, lalu disetrika biar tidak terlihat lusu dan tidak lupa menggunakan pewangi untuk hasil yang memuaskan.

Lalu tahap berikutnya *owner*/pemilik akun instagram @prelovedbylyta, mereka menyortir pakaian pribadi mereka satu persatu untuk di *upload*/diunggah. Mulai dari kondisi pakaiannya yang masih layak dan bagus. Kemudian *owner*/penjual pada akun instagram @prelovedbylyta tersebut juga akan mengklarifikasi harga sesuai dengan kondisi/kualitas barangnya, dari harga Rp35.000,00 hingga ratusan ribu.¹⁰

Selain mengupload foto di instagram. Biasanya *owner*/pemilik pakaian *preloved* tersebut melakukan promosi melalui *instastory* di fitur instagram, dan di *instastory* tersebut terdapat gambar pakaian yang akan di jual dan disertakan keterangan mengenai kondisi barang tersebut, seperti

¹⁰ Lyta, Penjual Pakaian *Preloved*, *Wawancara Pribadi*.....jam 11.00-11.45 WIB.

mencantumkan kondisi fisik, merek, harga beli, harga jual, nomor telepon supaya memudahkan konsumen untuk membeli.¹¹

Karena sebagian besar konsumen sudah mengetahui bahwa pakaian-pakaian *preloved* yang di jual tersebut adalah pakaian bekas pakai atau disebut dengan pakaian *second*. Merek pakaian terkenal yang di jual pada akun instagram *@prelovedbylyta* antara lain: Zara, H&M, Converse, Uniqlo, Colorbox, Hush Pupies dll. Disini penjual memberikan keleluasaan terhadap para konsumen untuk memilih barang-barang sesuai keinginan pembeli.

Calon pembeli yang tertarik dengan barang yang di *upload* pada akun instagram tersebut maka pembeli tersebut dapat mengomentari dikolom komentar pada postingan atau dapat menghubungi melalui DM (*Direct Message*) dan dapat menghubungi melalui nomor yang telah dicantumkan. *owner/pemilik* akun instagram *@prelovedbylyta* dan konsumen akan melakukan negosiasi atau tawar menawar yang kemudian setelah mendapat harga yang disepakati kedua belah pihak, Berikut salah satu contoh hasil wawancara *owner/pemilik* dengan calon pembeli yang dilakukan melalui DM (*Direct Message*).

Pembeli : “Masih ga kak baju yang ini?” (mengomentari foto di *instastory*)

Owner : “Masih kak.”

Pembeli : “Kalau boleh tau itu ukuran berapa?”

¹¹ Lyta, Penjual Pakaian *Preloved*, Wawancara Pribadi.....jam 11.00-11.45 WIB.

- Owner* : “Itu ukuran M kak.”
- Pembeli : “Harganya berapa kak?”
- Owner* : “60K kak. Tapi itu belum termasuk ongkir (ongkos kirim) ya kak.”
- Pembeli : “Itu nanti apabila barang yang saya beli tidak sesuai gimana kak? Apakah bisa di kembalikan?”
- Owner* : “Bisa kak. Apabila barang tidak sesuai pesanan maka barang bisa dikembalikan. Dan uang kembali 100%.”
- Pembeli : “Ok kak. Saya pesan beli baju yang itu ya kak.”

Kemudian untuk proses selanjutnya transaksi jual beli yang dilakukan oleh *owner/pemilik* akun instagram *@prelovedbylyta* dan konsumen akan melakukan kesepakatan pembayaran melalui rekening milik pelaku usaha.¹² Berikut salah satu contoh hasil wawancara *owner/pemilik* dengan calon pembeli yang dilakukan melalui DM (*Direct Message*).

- Owner* : “Siap kak. Jadi jumlahnya 60K + 20K (ongkos kirim) jadi semuanya 80K ya kak.”
- Pembeli : “Ok kak. Minta nomor rekeningnya ya kak.”
- Owner* : “BRI 1111010118376 . kirim ke alamat mana kak?”
- Pembeli : “Nanti dikirm ke alamat ini ya Jl. Raya Solo Sukoharjo Km. 7 Padean.”
- Owner* : “Ok kak nanti saya kirim. Terimakasih sudah berbelanja di akun *@prelovedbylyta*.”

¹² Lyta, Penjual Pakaian *Preloved*, Wawancara Pribadi.....jam 11.00-11.45 WIB.

Apabila sudah setuju maka melakukan pembayaran dengan cara mentransfer sejumlah uang lewat rekening milik si *owner*/pemilik akun instagram @prelovedbylyta. Setelah itu konsumen akan memberi tahu kalau uang tersebut sudah terkirim ke rekening *owner*/pemilik akun instagram @prelovedbylyta yang disertai mengirim foto nota pembayaran ke akun instagram atau whatsapp milik penjual. Setelah itu baru penjual mengirim barang yang sudah dibayar tersebut ke alamat konsumen, biasanya dalam transaksi seperti ini barang yang dipaketkan biayanya dibebankan kepada konsumen.¹³ Berikut salah satu contoh hasil wawancara *owner*/pemilik dengan calon pembeli yang dilakukan melalui DM (*Direct Message*).

Pembeli : “Kak sudah saya transfer” (disertai bukti foto)

Owner : “Siap kak terimakasih, ditunggu ya barangnya. Mungkin besok barangnya sudah sampai di tempat kaka.”

Pembeli : “Ok.”

Namun disisi lain ada keraguan yang muncul dari konsumen mengenai pakaian *preloved* ini. Mengetahui bahwa barang tersebut adalah barang bekas pakai. Karena tujuan penjual itu sendiri adalah agar barang tersebut tidak *mubadzir* begitu saja.

Seperti yang dikatakan salah satu pembeli: *terkadang saya juga takut untuk membeli pakaian preloved karena waktu pembelian pertama barangnya bagus, tapi setelah pembelian kedua barangnya ada cacat sedikit. Tapi saya juga memaklumi barang yang saya beli juga*

¹³ Lyta, Penjual Pakaian *Preloved*, Wawancara Pribadi.....jam 11.00-11.45 WIB.

*termasuk barang bekas pakai jadi wajar aja barangnya ada yg cacat sedikit.*¹⁴

Apabila ada yang komplain mengenai pakaian yang di pesan tidak sesuai disini penjual menjelaskan bahwa barang yang di pesan tidak sesuai atau ada cacatnya maka pembeli dapat menukar/mengembalikan pakaian tersebut. Tetapi harus disertai bukti video bahwa pakaian tersebut benar-benar tidak sesuai dengan yang di pesan.

2. Pada Akun Instagram @stfnpreloved

Sebelum menjual dagangannya, *owner/pemilik* akun instagram @stfnpreloved mereka akan menyortir pakaian pribadi mereka satu persatu untuk di posting pada akun instagram. Mulai dari kondisi pakaiannya masih layak hingga pakaian yang masih bagus. Dan penjual juga menjelaskan bahwa ia menjamin pakaian *preloved* yang di jualnya itu sudah dalam keadaan bersih. Karena barang tersebut barang pribadi miliknya sendiri. *Owner/pemilik* juga mengungkapkan bahwa sebelum barangnya dijual maka akan dia bersihkan dahulu dengan cara mencucinya dengan bersih, lalu disetrika biar tidak terlihat lusu dan tidak lupa menggunakan pewangi untuk hasil yang memuaskan. Kemudian *owner/pemilik* pada akun tersebut juga akan mengklarifikasi harga sesuai dengan kondisi/kualitas barangnya, mulai dari harga Rp40.000,00 hingga ratusan ribu.¹⁵

¹⁴ Yovi Nurfala, Pembeli Pakaian *Preloved*, *Wawancara Pribadi*.....jam 11.45-12.30 WIB.

¹⁵ Devi Sasta, Penjual Pakaian *Preloved*, *Wawancara Pribadi*....., jam 13.00-14.00 WIB.

Proses jual beli pakaian *preloved* pada akun instagram *@stfnpreloved* adalah sebagai berikut: pelaku usaha memposting gambar barang *preloved*-nya semenarik mungkin yang akan dijual seperti kaos, jaket, sweater, celana, dress, rok dsb. Dengan mencantumkan gambar/foto pada *feed* instagram dan *instastory*, ketentuan harga serta spesifikasi dan kondisi barang, serta nomor telepon yang dapat untuk dihubungi oleh calon pembeli sewaktu-waktu. Selanjutnya apabila ada calon pembeli yang tertarik dengan barang yang diposting, maka pembeli tersebut dapat mengomentari dikolom komentar pada postingan atau dapat menghubungi melalui DM (*Direct Message*) dan nomor telepon yang telah dicantumkan.¹⁶

Apabila ada calon pembeli yang bertanya-tanya sebelum membeli untuk memastikan barangnya masih ada apa sudah *sold out* (sudah laku), ukuran pakaian, cacat barang dan lain-lain berkaitan dengan barang yang akan dibelinya. Merek pakaian terkenal yang dijual pada akun *@stfnpreloved* antara lain : Uniqlo, Zara, H&M, Gap, Nevada, dll. Disini penjual memberikan keleluasaan terhadap para konsumen untuk memilih barang-barang tersebut sesuai keinginan pembeli.¹⁷ Berikut salah satu contoh hasil wawancara *owner/pemilik* dengan calon pembeli yang dilakukan melalui DM (*Direct Message*).

Pembeli : “Kak mau tanya mengenai baju merek Zara yang baru saja di *upload* masih ada?”

¹⁶ *Ibid...*,

¹⁷ *Ibid...*,

- Owner* : “Masih kak.”
- Pembeli : “Kalo boleh tau itu ukuranya berapa ya?”
- Ownwer* : “Itu ukuranya L kak.”
- Pembeli : “Maaf kak itu bajunya ada cacatnya nggk ya?”
- Owner* :”itu kondisi masih 95% kak Cuma minus pemakaian saja.”
- Pembeli : “Itu harganya berapa ya kak?”
- Owner* : “75K kak, itu belum termasuk ongkir (ongkos kirim) kak.”
- Pembeli : “Apakah ada garansi *return* jika barang tersebut tidak sesuai dengan yang dipesan kak?”
- Owner* : “Tenang aja kak, Ada kok. Di jamin untuk barang cacat atau tidak sesuai pesanan barang bisa di kembalikan dan uang kembali 100% “

Kemudian untuk proses selanjutnya transaksi jual beli yang dilakukan oleh *owner/pemilik* akun instagram *@stfnpreloved* dan konsumen. Apabila sudah setuju maka melakukan pembayaran dengan cara mentransfer sejumlah uang lewat rekening milik si *owner/pemilik* akun instagram *@stfnpreloved*. Setelah itu konsumen akan memberi tahu kalau uang tersebut sudah terkirim ke rekening *owner/pemilik* akun instagram *@stfnpreloved* yang disertai mengirim foto nota pembayaran ke akun instagram atau whatsapp milik penjual. Setelah itu baru penjual mengirim barang yang sudah dibayar tersebut ke alamat konsumen, biasanya dalam transaksi seperti ini barang yang dipaketkan biayanya dibebankan kepada

konsumen. Berikut salah satu contoh hasil wawancara *owner/pemilik* dengan calon pembeli yang dilakukan melalui DM (*Dirrec Message*).¹⁸

Pembeli : “Baik kak kalo gitu saya mau beli baju yang itu ya. Minta nomer rek nya kaka ya.”

Owner : “Siap kak. Jadi total semua 75K+20K (ongkos kirim) jadi 95K ya kak. BRI 665601032377533”

Pembeli : “Ok, nanti dikirm ke alamat Cipangwaren RT. 011/RW. 005 Desa Candisari, Kec. Ampel, Kab. Boyolali. Atas nama Yuna M.”

Owner : “Ok kak nanti saya kirim. Kira-kira besok sudah sampai disana. Terimakasih sudah berbelanja di akun @stfnpreloved.”

Seperti yang di katanya salah satu pembeli : *biasanya saya kalo membayar melalui transfer ke rekening si penjual. Dan biasanya ada biaya tambahan untuk pengirimannya. Tapi kalau konsumen lain yang rumahnya dekat dengan penjual pakaian preloved tersebut mungkin bisa aja bayar secara langsung atau Cash On Delivery (COD).*¹⁹

Namun disisi lain ada keraguan yang muncul dari konsumen mengenai pakain *preloved* ini. Mengetahui bahwa barang tersebut adalah barang bekas pakai. Karena tujuan penjual itu sendiri adalah agar barang tersebut tidak *mubadzir* begitu saja.

Seperti yang dikatakan salah satu pembeli : *terkadang saya juga takut untuk membeli pakaian preloved karena barang preloved*

¹⁸ Deavi Sasta, Penjual Pakaian *Preloved*, Wawancara Pribadi....., jam 13.00-14.00 WIB.

¹⁹ Yuna M. Pembeli Pakaian *Preloved*, Wawancara Pribadi, Pada Tanggal 15 Agustus 2021, jam 14.30-15.15 WIB

merupakan barang bekas pakai. Karena pakaian preloved ada kemungkinan seperti cacat yang terdapat pada pakaian baik warna, noda, maupun sobek pada pakaian. Oleh karena itu, saya sangat teliti sebelum membeli pakaian preloved tersebut. Karena waktu pembelian yang kedua pakaian yang saya beli warnanya ada yang kelunturan sedikit. Tapi pihak dari penjual mengatakan bahwa apabila pakaian tersebut tidak sesuai maka barang tersebut bisa ditukarkan.²⁰

3. Pada Akun Instagram @rarumstuff

Sebelum menjual dagangannya, *owner/pemilik* akun @rarumstuff menyortir pakaian pribadi mereka satu persatu yang sudah tidak dipakainya lagi untuk di *upload*. Mulai dari kondisi pakainya yang masih layak dan bagus. Oleh karena itu sebelum menawarkan barangnya, ia terlebih dahulu melakukan seleksi kondisi barang, seperti kancing, resleting, warna (seperti pudar), noda, kerusakan (seperti sobek), dll.²¹

Dari sisi penjual, mereka sangat memperhatikan kualitas dari barang yang akan di jualnya. Sebelum pakaian *preloved* di jual biasanya pakaian tersebut di *laundry* terlebih dahulu untuk mempertahankan kualitas kebersihan dan kewangian dari barang *preloved*-nya.

seperti yang dikatakan salah satu pembeli : di saat saya berbelanja pakaian preloved di akun instagram @rarumstuff, saya mendapatkan barang yang saya pesan di kemas rapi dalam sebuah plastik layaknya barang baru dan telah di laundry.²²

²⁰ Yuna M. Pembeli Pakaian *Preloved*, Wawancara Pribadi, Pada Tanggal 15 Agustus 2021, jam 14.30-15.15 WIB

²¹ Rizky Arum, Penjual Pakaian *Preloved*, Wawancara Pribadi.....jam 15.00-16.00 WIB.

²² Sandra Renata, Pembeli Pakaian *Preloved*, Wawancara Pribadi, Pada Tanggal 16 Agustus 2021, jam 15.00-15.45 WIB.

Kemudian *owner/pemilik* pada akun instagram @*rarumstuff* tersebut juga akan mengklarifikasi harga sesuai dengan kondisi/kualitas barangnya, dari harga Rp.40.000,00 hingga ratusan ribu. Karena menyadari *followers*-nya tidak semua dari kalangan menengah ke atas, bahkan kebanyakan mereka adalah mahasiswa yang *budget*-nya terbatas.²³

Menurut salah satu pembeli, pembelian barang *preloved* ini dilakukan karena statusnya sebagai mahasiswa membatasi dirinya untuk melakukan pembelian barang baru yang bermerek dengan harga yang sangat mahal. Dengan membeli pakaian *preloved* ia dapat memperoleh barang bermerek dengan harga miring yang sangat terjangkau untuk para mahasiswa.²⁴

Penjual pakaian *preloved* pada akun instagram @*rarumstuff*, menyatakan bahwa pakaian bermerk memang sering dicari karena dengan berbelanja barang *preloved* konsumen dapat juga memperolehnya dengan harga yang relatif lebih murah. Merek-merek seperti Zara, Gap, Uniqlo, Colorbox, Hush Puppies, NIKE, dll. Adalah di antaranya pakaian *preloved* bermerek yang diperjual belikan di akun instagram @*rarumstuff*.

Dalam memasarkan produk pakaian *preloved* di instagram, *owner/pemilik* akun instagram @*rarumstuff* membuat gambar semenarik mungkin, lalu memposting gambar pada *feed* instagram dan *instastory*

²³ Rizky Arum, Penjual Pakaian *Preloved*, Wawancara Pribadi.....jam 15.00-16.00 WIB.

²⁴ Sandra Renata, Pembeli Pakaian *Preloved*, Wawancara Pribadi.....jam 15.00-15.45 WIB.

dilengkapi dengan harga dan deskripsi barang yang rinci. Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan calon pembeli melihat produk *preloved* yang ditawarkan. serta nomor telepon yang dapat untuk dihubungi oleh calon pembeli sewaktu-waktu. Selanjutnya apabila ada calon pembeli yang tertarik dengan barang yang diposting, maka pembeli tersebut dapat mengomentari dikolom komentar pada postingan atau dapat menghubungi melalui DM (*Direct Message*) dan nomor telepon yang telah dicantumkan.²⁵ Berikut salah satu contoh hasil wawancara *owner*/pemilik dengan calon pembeli yang dilakukan melalui DM (*Direct Message*).

- Pembeli : “Siang kak, baju yang ini masih?” (mengomentari foto di *instastory*)
- Owner* : “Masih kak.”
- Pembeli : “Kalau boleh tau itu ukuran berapa?”
- Owner* : “Itu ukuran L kak.”
- Pembeli : “Harganya berapa kak?”
- Owner* : “50K kak. Tapi itu belum termasuk ongkir (ongkos kirim) ya kak.”
- Pembeli : “Itu nanti apabila barang yang saya beli tidak sesuai gimana kak? Apakah bisa di kembalikan?”
- Owner* : “Bisa kok kak. Apabila barang tidak sesuai pesanan maka barang bisa dikembalikan. Dan uang kembali 100%.”

²⁵ Rizky Arum, Penjual Pakaian *Preloved*, Wawancara Pribadi.....jam 15.00-16.00 WIB.

Kemudian untuk proses selanjutnya transaksi jual beli yang dilakukan oleh *owner/pemilik* akun instagram @*rarumstuff* dan konsumen akan melakukan negosiasi atau tawar menawar yang kemudian setelah mendapat harga yang disepakati kedua belah pihak, baru setelah itu *owner/pemilik* akun instagram @*rarumstuff* dan konsumen akan membuat kesepakatan pembayaran melalui rekening milik pelaku usaha. Berikut salah satu contoh hasil wawancara *owner/pemilik* dengan calon pembeli yang dilakukan melalui DM (*Direct Message*).

Pembeli : “baik kak kalo gitu saya mau beli baju yang itu ya. Minta nomer rekeningnya kak ya.”

Owner : “Siap kak. Jadi total semua 50K+20K (ongkos kirim) jadi 70K ya kak. BRI 665601032388533”

Pembeli : “Ok, nanti dikirm ke alamat ini ya, Suruh Kalong RT. 03/RW. 07, Kel. Pandeyan, Kec. Tasikmadu, Kab. Karanganyar. Atas nama Maya Cintiya”

Owner : “Ok kak nanti saya kirim. Kira-kira besok sudah sampai disana. Terimakasih sudah berbelanja di akun @*rarumstuff*”

Setelah itu konsumen akan memberi tahu kalau uang tersebut sudah terkirim ke rekening *owner/pemilik* akun instagram @*rarumstuff* yang disertai mengirim foto nota pembayaran ke akun instagram atau whatsapp milik penjual. Setelah itu baru penjual mengirim barang yang sudah dibayar

tersebut ke alamat konsumen, biasanya dalam transaksi seperti ini barang yang dipaketkan biayanya dibebankan kepada konsumen.²⁶

Namun disisi lain ada keraguan dari konsumen, karena konsumen tidak mengetahui barang tersebut secara langsung.

Seperti yang dikatakan salah satu pembeli : *terkadang saya juga takut untuk membeli pakaian preloved karena barang preloved merupakan barang bekas pakai. Karena pakaian preloved ada kemungkinan seperti cacat yang terdapat pada pakaian tersebut. Oleh karena itu, saya sangat teliti sebelum membeli pakaian preloved tersebut.*²⁷

Sementara alasan bagi penjual pakaian *preloved* adalah karena pakaian yang sudah tidak di pakai lagi bisa bermanfaat bagi orang lain sekaligus menghasilkan uang yang dapat digunakan untuk keperluan lainnya

28

4. Alasan Membeli Pakaian *Preloved*

Bagi konsumen membeli pakaian *preloved* ini pun bukan tanpa alasan, seperti yang dialami beberapa konsumen yang juga pernah bertransaksi membeli pakaian *preloved*. **Pertama**, alasannya karena harga yang ditawarkan lebih murah dari harga barang. Orang mempertimbangkan membeli barang bekas dibandingkan barang baru adalah soal harga. Semua orang paham betul apabila barang *preloved* selalu dibandrol dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan harga barang baru di toko. Meskipun

²⁶ *Ibid.*,

²⁷ Sandra Renata, Pembeli Pakaian *Preloved*, Wawancara Pribadi.....jam 15.00-15.45 WIB.

²⁸ Rizky Arum, Penjual Pakaian *Preloved*, Wawancara Pribadi.....jam 15.00-16.00 WIB.

barang tersebut telah dipergunakan oleh pemilik lama dengan kurun waktu tertentu, selama kondisi barang masih bagus dan layak dipakai. **Kedua**, alasannya adalah hemat, membeli barang baru apalagi bermerek tentu harus merogoh kocek lebih dalam. Berbelanja barang *preloved* bisa membantu menghemat uang. Dan rata-rata harga barang bekas dijual hampir separuh harga. **Ketiga**, biasanya, alasan membeli barang *preloved* karena masa pakai barang tersebut hanya pemakaian sebentar atau biasanya tidak terlalu lama penggunaannya. **Keempat**, kualitas juga menjadi pertimbangan atau alasan mengapa lebih memilih membeli pakaian *preloved*. seperti yang dijual barang original tetapi kondisi barang terlihat masih bagus. **Kelima**, barang bermerek, salah satu keuntungan membeli barang *preloved* adalah bisa mendapatkan barang bermerek dengan harga yang lebih terjangkau dan kondisi barang masih bagus.

Seperti penjelasan dari beberapa pembeli pakaian *preloved* pada akun instagram *@prelovedbylyta*, *@stfnprelove*, dan *@rarumstuff* sebagai berikut:

Pembeli pakaian *preloved* pada akun instagram *@prelovedbylyta* bernama Yovi Nurfala, baru lulus kuliah yang beralamatkan Pandean Boyolali ini juga menyatakan alasan membeli pakaian *preloved* karena harganya terjangkau dan barangnya ori meskipun bekas. Sesuai dengan pengalamannya membeli pakaian *preloved* di instagram barang yang dikirim juga terkadang ada yang tidak sesuai dengan yang ada di foto, biasanya

barang ada cacatnya sedikit, tapi bisa dimaklumi karena barang yang Yovi beli adalah barang bekas pakai dan yang lainya tidak bermasalah.²⁹

Ada juga pembeli pakaian *preloved* pada akun instagram *@stfnpreloved* yang bernama Yuna M. Karyawan swasta dari Boyolali ini lebih memilih membeli pakaian *preloved* karena suka, menurutnya harga yang ditawarkan bisa lebih murah dan lebih hemat uang. Yuna saat membeli pakaian *preloved* ini juga tidak asal beli, tapi juga memilih atau melihat kondisi barang tersebut. Dan di lihat layak tidaknya, apabila kondisi barang masih bagus dan layak Yuna berani untuk membeli. Menurutnya selama membeli pakaian *Preloved* ini sudah sesuai dengan yang Yuna pesan, tapi apabila pesanan tidak sesuai dengan yang Yuna pesan maka barang bisa di kembalikan.³⁰

Yang terakhir pembeli pakaian *preloved* pada akun instagram *@rarumstuff* yang bernama Maya Cintya seorang mahasiwa di Kota Surakarta, ia juga pernah membeli beberapa kali pakaian *preloved* dengan alasan karena modelnya bagus, barangnya ori meskipun bekas dan harganya murah sesuai dengan kantong mahasiswa. Pakaian *preloved* yang di beli biasanya untuk di pakai sendiri. Dia juga mengatakan bahwa pakaian *preloved* yang dia beli terkadang tidak sesuai dengan yang ada di foto, dan untuk minusnya dia mengatakan hanya pemakaiannya saja. Sandar juga

²⁹ Yovi Nurfala, Pembeli Pakaian *Preloved*, *Wawancara Pribadi*....., jam 11.45-12.30 WIB.

³⁰ Yuna M. Pembeli Pakaian *Preloved*, *Wawancara Pribadi*....., jam 14.30-15.15 WIB.

mengatakan sebelum membeli pakaian *preloved* dia juga membaca dulu informasi yang ditulis oleh penjual dan bertanya sedikit mengenai barang yang akan dijual itu masih atau tidaknya. Dia juga mengatakan bahwa pakaian *preloved* yang dia beli ini adalah milik pribadi si penjual. Sebenarnya membeli pakaian *preloved* bukan karena ia tidak mampu untuk membeli barang yang baru tetapi ia tertarik untuk membeli pakaian *preloved* karena pakaian *preloved* pakaian bekas pakai yang kondisi barangnya masih bagus dan trendi.³¹

³¹ Sandra Renata, Pembeli Pakaian *Preloved*, *Wawancara Pribadi*....., jam 15.00-15.45 WIB.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN PRELOVED PADA AKUN INSTAGRAM DI KOTA SURAKARTA DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

A. Analisis Praktik Jual Beli Pakaian Preloved Pada Akun Instagram *@prelovedbylyta, @srfnpreloved, dan @rarumstuff.*

Pesatnya kemajuan teknologi pada saat ini membuat semakin banyaknya aplikasi jejaring sosial yang menawarkan berbagai macam fitur guna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ada salah satu jejaring sosial yang saat ini sangat banyak digunakan sebagai media promosi penjualan barang dan jasa yaitu aplikasi yang dinamakan Instagram. Instagram adalah bentuk dari salah satu media jejaring sosial yang dapat dimanfaatkan sebagai media pemasaran langsung, melalui instagramlah produk/jasa dapat ditawarkan dengan meng-*upload* foto atau video singkat, sehingga para calon konsumen dapat melihat jenis-jenis barang/jasa yang ditawarkan. Sebagaimana contoh akun *@prelovedbylyta, @stfnpreloved, dan @rarumstuff*, 3 akun ini merupakan akun instagram yang bergerak dibidang jual beli pakaian *preloved*.

Penjual pakaian *preloved* dan pembeli pakaian *preloved* disini adalah perempuan. Perempuan dipilih karena melihat jumlah postingan di instagram rata-rata perempuan, terutama dalam jual beli barang *preloved*. selain itu, perempuan juga diidentikkan dengan sosok penggemar *shopping*, termasuk *preloved shopping*. Informan yang berpartisipasi dalam penelitian ini berjumlah 4 orang penjual (pemilik sekaligus admin akun *preloved*), dan 4

orang pembeli pakaian *preloved* pada akun tersebut. Rata-rata umur penjual dan pembeli kisaran 20-29 tahun.

Alasan pembeli membeli pakaian *preloved* disini yaitu, karena produknya bermerek (*branded product*), modelnya yang trendi (*trendy style*), harganya yang lebih murah (*cheaper price*), dan produknya yang berkualitas (*quality products*). Sedangkan alasan bagi penjual pakaian *preloved* yaitu karena ingin mengurangi barang yang jarang atau tidak terpakai agar bisa bermanfaat bagi orang lain sekaligus menghasilkan uang yang dapat digunakan untuk keperluan membeli pakaian atau keperluan lainnya.

Mekanisme praktik jual beli pakaian *preloved* di akun instagram tersebut begitu mudah, dikarenakan pakaian yang di jual adalah pakaian milik pribadi. Para penjual juga menjelaskan sebelum menjual pakaian tersebut pakaian harus di cek terlebih dahulu. Biasanya pakaian yang akan dijual harus di cuci hingga bersih, lalu disetrika biar tidak terlihat lusu dan menggunakan pewangi untuk hasil yang memuaskan atau di *laundry* terlebih dahulu. Jenis pakaian *preloved* yang dijual pada akun instagram *@prelovedbylyta*, *@stfnpreloved*, dan *@rarumstuff* antara lain: baju, celana, rok, hoody, blazer, jaket, kemeja, dll. Dan pakaian *preloved* disini menjual berbagai macam merek, merek-merek seperti Uniqlo, Zara, H & M, Converse, Hush Pupies, dll.

Pada proses selanjutnya yaitu menjajakan dagangannya, para *Owner/pemilik* Akun instagram *@prelovedbylyta*, *@stfnpreloved*, dan *@rarumstuff* menyortir pakaian satu persatu untuk di *upload*. Dari pakaian yang masih bagus, layak, dan ada yang di beri diskon. Lalu *owner* akan

memberikan harga sesuai dengan kualitas barangnya, rata-rata mulai dari Rp40.000,00 hingga ratusan ribu rupiah. Sesudah proses pemilahan dan menentukan harga, selanjutnya *owner/pemilik* akun memposting pakaian *preloved* tersebut di instagram.

Kemudian untuk proses selanjutnya transaksi jual beli yang dilakukan oleh *owner/pemilik* akun instagram dan konsumen. Yakni: pertama, kebanyakan pembeli menghubungi akun *preloved* tersebut dengan mengirimkan gambar produk *preloved* yang akan mereka beli melalui DM (*Direct Message*) atau melalui Whatsapp. Pada tahap ini pula banyak pembeli yang menanyakan terkait produk tersebut, misalnya, mengenai kondisi barang, lama pemakaian, alasan menjual serta melakukan tawar menawar. Meskipun harga yang ditawarkan sangat terjangkau, namun dalam proses penjualan barang *preloved* ini masih banyak pembeli yang menawar barang *preloved* tersebut dengan harga yang sangat murah. Di karenakan barang *preloved* dianggap barang sebagai barang bekas pakai. Kedua, setelah pembeli memutuskan untuk membeli, maka barang yang di pesan akan disimpan (*keep*). Ketiga, sebelum pembayaran dilakukan *owner/pemilik* menawarkan pilihan sistem pembayaran barang, apakah bayar di tempat (*Cash on Delivery/COD*), atau melalui jasa kurir karena ini mempengaruhi jumlah pembayaran yang akan ditransfer (pembayaran dapat melalui transfer bank maupun melalui aplikasi DANA). Keempat, setelah dilakukan pembayaran, barang tersebut akan berstatus habis (*sold out*) ketika pembeli telah melakukan proses pembayaran.

Kelima, *owner/pemilik* menghapus postingan pada *feed* instagram ataupun menulis pada deskripsi produk dengan keterangan *sold out*

Pada proses selanjutnya *owner/pemilik* akun instagram @prelovedbylyta, @stfnpreloved, dan @rarumstuff, mempacking barang dengan rapi untuk di kirim ke alamat yang sudah konsumen berikan. Ketika barang yang dikirim oleh penjual sudah sampai tujuan biasanya konsumen akan memberi kabar terkait barang yang sudah diterimanya, dalam praktik ini berdasarkan wawancara dengan para konsumen yang pernah membeli pakaian *preloved* pada akun instagram tersebut, konsumen itu juga menjelaskan barang yang dikirim dalam keadaan yang memuaskan dan seperti apa yang dijelaskan sebelum bertransaksi.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis ini dari beberapa konsumen pada akun instagram @prelovedbylyta, @stfnpreloved, dan @rarumstuff pada tanggal 15 dan 16 Agustus 2021, bahwa rata-rata konsumen pakaian *preloved* ini dari berbagai macam kalangan, tapi rata-rata kebanyakan di kalangan anak muda. Pakaian *preloved* yang dibeli rata-rata biasanya dipakai sendiri.

Disini praktik jual beli *preloved* didapatkan karakteristik-karakteristik sebagai berikut:

1. Pakaian *preloved* yang dijual adalah pakaian milik pribadi.
2. Pakaian *preloved* yang dijual pada akun instagram disini rata-rata bermerek.
3. Kondisi pakaian *preloved* ini juga masih bagus dan terlihat masih baru.

4. Harga pakaian *preloved* yang di jual pada akun instagram disini juga terjangkau dan sudah pasti lebih hemat uang.
5. Pembeli pakaian *preloved* ini rata-rata dari kalangan remaja.

B. Analisis Jual Beli Pakaian Preloved Pada Akun Instagram @prelovedbylyta, @stfnpreloved, dan @rarumstuff Dalam Perspektif Fiqh Muamalah

Muamalah itu berbeda dengan ibadah, dalam ibadah semua perbuatan dilarang kecuali ibadah yang diperintahkan. Oleh karena itu, semua perbuatan yang dikerjakan itu harus sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dalam ibadah, kaidah yang berlaku itu adalah “*Pada dasarnya dalam ibadah harus menunggu (perintah) dan mengikuti*”. Tetapi bermuamalah juga merupakan sebagian dari ibadah karena terdapat unsur saling tolong-menolong antara kehidupan manusia dengan manusia lainnya.

Yang dapat dipelajari dari kaidah diatas maksudnya yaitu muamalah adalah suatu hubungan dan pergaulan antar sesama manusia di bidang harta benda yang merupakan unsur duniawi, dan pengaturannya diserahkan kepada manusia itu sendiri. Oleh karena itu semua bentuk akad dan berbagai cara transaksi yang dibuat oleh manusia hukumnya sah dan dibolehkan, asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum.

1. Jual Beli (*Al-Bay'*)

Jual beli dalam Islam telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.¹

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa Allah menghendaki manusia untuk saling melakukan kegiatan berekonomi dengan saling rela antara kedua belah pihak.

Maka dari itu penulis akan melakukan analisa dengan fiqh muamalah terkait jual beli pakaian *preloved* pada akun instagram @prelovedbylyta, @stfnpreloved, dan @rarumstuff.

2. Rukun Jual Beli

a. Ijab Qabul

Penyerahan (*ijab*) dan penerima (*qabul*) dengan perkataan atau *ijab qabul* perbuatan. Di dalam Islam suatu akad pemesanan

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2010), hlm. 69.

diperbolehkan untuk melakukan akad dengan menggunakan tulisan, dengan syarat bahwa kedua belah pihak (pelaku akad) tempatnya saling berjauhan. Untuk kesempurnaan akad disyariatkan hendaknya orang lain yang dituju oleh tulisan itu mau membaca tulisan.

Pihak penjual menggunakan dengan cara menampilkan gambar barang dagangannya dimana penjual sudah mencantumkan spesifikasi, merek, harga, nomor telepon yang bisa dihubungi. Konsumen pun, juga mengetahui spesifikasi dari pakaian *preloved* yang dibelinya dengan membaca keterangan yang ada. Sehingga dalam prakteknya transaksi jual beli pakaian *preloved* yang dilakukan pada akun instagram *@prelovedbylyta*, *@stfnpreloved*, dan *@rarumstuff* dalam segi akadnya sudah sesuai dengan syarat dan rukun jual beli dan dari penjualan tersebut sudah memenuhi standar penjualan, karena masing-masing penjual dan pembeli sudah saling mengetahui barang yang diperjual belikan dan keduanya saling ridho tidak adanya paksaan dalam menjual maupun membeli barang tersebut.

b. *Aqid*

Aqid merupakan pihak-pihak yang melakukan transaksi, dalam hal jual beli mereka adalah penjual dan pembeli. Ulama fiqh memberikan persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh *aqid* yakni ia harus memiliki *ahliyah*, wilayah, dan *iradah*. *Ahliyah* di sini bermakna, keduanya memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan transaksi. Biasanya mereka akan mempunyai *ahliyah* jika sudah baligh. Wilayah

bisa diartikan sebagai hak atau kewenangan seseorang yang mendapat legalitas syar'i untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. Artinya, orang tersebut memang merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu objek transaksi, sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya. Sedangkan *iradah* bermakna adanya kehendak mengadakan akad yang harus ada pada waktu mengadakan akad.

c. Penjual

Seorang penjual harus memiliki barang yang dijualnya atau mendapat izin untuk menjual, dan sehat akalnya serta jelas barangnya. Jual beli pakaian *preloved* disini menjual barang dengan memasarkannya di jejaring sosial instagram pembeli bisa langsung membeli dengan melihat foto dan keterangan barang yang sudah dicantumkan pada barang tersebut. Sehingga memudahkan konsumen untuk membelinya.

d. Pembeli

Jika disimpulkan dalam transaksi akad jual beli pakaian *preloved* pada akun instagram *@prelovedbylyta*, *@stfnpreloved*, dan *@rarumstuff*, pembeli pakaian *preloved* ini dalam keadaan berakal, bukan orang gila dan bukan anak kecil karena pembeli akan melangsungkan akad dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Dimana akad tersebut adalah akad jual tukar menukar barang yaitu penjual mendapatkan keuntungan dari barang yang diperjualbelikan dan pembeli mendapatkan manfaat dari barang yang dibelinya.

e. Objek Akad

Objek akad berarti suatu barang yang akan diperjual belikan. Objek menjadi syarat sahnya jual beli karena tanpa adanya barang yang diperjual belikan maka rukun dan syaratnya tidak sah. Maka dalam penelitian ini, objek akad yang dimaksud yaitu pakaian *preloved* yang dijual dengan cara online melalui media sosial yaitu Instagram.

Dalam praktiknya, jual beli pakaian *preloved* ini menyajikan barang dalam bentuk foto dan ulasan video, dan disertakan deskripsi mengenai barang yang diperjual belikan. Sehingga pembeli dapat menilai dengan jelas barang seperti apa yang akan dibelinya nanti. Ulasan dalam bentuk foto dan video tidak hanya dari penjual, namun juga berasal dari hasil penilaian para pembeli yang lainya juga. Ulasan tersebut biasanya berisi tentang kualitas produk dan pelayanan yang dilakukan penjual terhadap para pembeli. Selain itu, penjual juga menyajikan deskripsi secara jelas mengenai pakaian *preloved* yang diperjual belikan dan disertai dengan harganya. Sehingga pembeli/konsumen yang akan membeli tidak merasa tertipu karena pakaian yang dibelinya merupakan baju bekas (*preloved*). Menurut hasil penelitian, secara umum pakaian *preloved* yang diperjual belikan pada akun Instagram *@prelovedbylyta*, *@stfnpreloved*, dan *@rarumstuff* merupakan pakaian bekas milik pribadi penjual yang masih sangat layak pakai dan merupakan *brand* ternama. Oleh karena itu, pakai *preloved* sebagai objek jual beli dalam penelitian

ini merupakan barang dengan kualitas bagus dan layak untuk diperjual belikan secara *online* kepada para pembeli.

3. Syarat Jual Beli

Adapun syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad yaitu:

a. Syarat Terkait dengan Subjek Akad

1) Aqid

Merupakan pihak-pihak yang melakukan transaksi, dalam hal jual beli yaitu mereka adalah penjual dan pembeli. Pada penelitian ini sudah adanya penjual dan pembeli yang melakukan transaksi yaitu masing masih ada 3 penjual dan 3 pembeli. Yang harus dipenuhi oleh *Aqid* yaitu; keduanya memiliki kecakapan dan kepatutan untuk transaksi. Dalam penelitian ini penjual dan pembeli pakain *preloved* pada akun instagram *@prelovedbylyta*, *@stfnpreloved*, *@rarumstuff* sudah cakap dalam melakukan transaksi jual beli tersebut karena penjual dan pembeli usianya memenuhi syarat tersebut atau dapat dikatakan sudah baligh. Dan jual beli pakaian *preloved* pada akun instagram tersebut menjual barang dengan memasarkannya dagangan pribadinya melalui jejaring sosial instagram pembeli bisa langsung meeli dengan melihat keterangan barang yang sudah dicantumkan pada barang tersebut. Sehingga memudahkan pembeli untuk membelinya.

Lalu yang harus dipenuhi yaitu akad yang berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-'aqdu* (العُقْدُ) yang berarti perjanjian yang tercatat atau

kontrak. Sayyid Sabiq dalam kitabnya fikih sunah memberikan arti bahwa akad adalah suatu ikatan dan kesepakatan. Adapun sumber lain ada yang mengartikan bahwa akad sebagai pertalian ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada suatu objek perikatan. Ijab adalah suatu pernyataan seseorang yang melakukan ikatan, sedangkan kabul diidentikkan sebagai suatu pernyataan penerimaan terhadap ikatan tersebut. Dalam Islam, tentunya seluruh perikatan yang dilakukan oleh pihak ataupun lebih, harus sesuai dengan kehendak syariat.

Di dalam Islam suatu akad pemesanan diperbolehkan untuk melakukan akad dengan menggunakan tulisan, dengan syarat bahwa kedua belah pihak (pelaku akad) tempatnya saling berjauhan. Seperti yang dilakukan antara penjual pakaian *preloved* pada akun Instagram *@prelovedbylyta*, *@stfnpreloved*, *@rarumstuff* dan pembeli pakaian *preloved* yang melakukan akad melalui *whatsApp*. Dalam kasus ini telah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dimana penjual menjelaskan bahwa pakaian *preloved* tersebut adalah pakaian bekas pakai dan kemungkinan ada pakaian yang sedikit ada cacatnya. Dari kasus ini penulis menyimpulkan bahwa praktek jual beli pakaian *preloved* pada akun instagram *@prelovedbylyta*, *@stfnpreloved*, dan *@rarumstuff* ini dilihat dari akadnya sudah memenuhi syarat jual beli dikarenakan telah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli.

2) Kehendak Sendiri (Tanpa Paksaan)

Transaksi ini didasarkan pada prinsip-prinsip *taradli* (rela sama rela) yang didalamnya tersirat makna *muhtar*, yaitu bebas melakukan transaksi jual beli dan terbebas dari paksaan dan tekanan, jual beli yang dilakukan bukan atas dasar atas dasar kehendaknya sendiri adalah tidak sah.

Dalam praktik yang terjadi dalam perjanjian jual beli pakaian *preloved* pada akun instagram *@prelovedbylyta*, *@stfnpreloved*, dan *@rarumstuff* ini tidak adanya unsur paksaan dalam pembelian pakaian *preloved* tersebut. Disini penjual pakaian *preloved* memberikan keleluasaan kepada para pembeli untuk memilih pakaian *preloved* yang di jual pada akun instagram tersebut untuk memilih objek atau barang yang diperdagangkan dalam hal ini pakaian *preloved* yang diingikan tanpa adanya paksaan dari pihak penjual pakaian *preloved*.

Bedasarkan hal tersebut dapat dilihat dari segi objek/barang yang diperjualbelikan telah memenuhi syarat jual beli yakni tidak adanya unsur paksaan dan barang atau objek dalam hala ini pakaian tersebut adalah barang yang halal karena milik pribadi dan dipergunakan untuk menutupi tubuh.

3) Keduanya Tidak *Mubazir*

Keadaan tidak *mubazir*, ini maksudnya para pihak yang mengikatkan diri dalam perbuatan jual beli tersebut merupakan bukanlah manusia boros, karena orang yang boros itu dalam hukum

dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap dalam bertindak, maksudnya itu dia tidak dapat melakukan suatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingan sendiri.

Dilihat dari praktik jual beli pakaian *preloved* ini pembeli rata-rata adalah dari kalangan anak muda yang memilih untuk membeli pakaian *preloved* pada akun instagram *@prelovedbylyta*, *@stfnpreloved*, dan *@rarumstuff* dengan alasan lebih murah dan bermerek sesuai dengan hasil wawancara kepada para pembeli.²

4) *Baligh* dan berakal

Di syariatkan untuk orang yang berakad haruslah *baligh* dan berakal dikarenakan agar tidak mudah ditipu orang, maka dari itu batal apabila jual beli dilakukan oleh anak kecil, orang gila dan orang bodoh berakad, karena mereka tidak pandai mengendalikan harta dan bisa dikatakan tidak sah. Dalam hal ini *owner*/penjual *@prelovedbylyta* yang usianya 25 tahun, penjual *@stfnpreloved* yang usianya 25 tahun, penjual *@rarumstuff* yang usianya 24 tahun, dan pembeli yang rata-rata usianya 20 tahun keatas ini sudah memenuhi semua kriteria orang *baligh* dan berakal dikarenakan sudah bisa mengetahui baik dan buruknya bagi dirinya. Dibuktikan dengan mereka yang melakukan komunikasi serta memilih dengan sesuka hati.³

² *Ibid*, hlm. 73.

³ *Ibid*, hlm. 72.

b. Syarat Yang Terkait Objek Akad

Syarat-syarat benda yang dapat dijadikan objek akad ialah:

- 1) Suci atau mungkin dapat disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti babi, arak, anjing, dan lainnya.
- 2) Memberi manfaat menurut *syara*, maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut *syara*, seperti menjual babi, arak, anjing, dan sebagainya.
- 3) Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan “pakaian *preloved* ini saya jual kepada kamu selama satu tahun”, maka penjualan tersebut tidak sah, sebab jual beli merupakan salah satu sebab kepemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apa pun kecuali ketentuan *syara*’.
- 4) Milik sendiri, tidaklah sah apabila menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
- 5) Diketahui atau dapat dilihat, barang yang diperjualbelikan itu harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, maka tidaklah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

Dapat dilihat dari praktik ini barang yang diperjualbelikan sudah memenuhi standar. Karena pakaian yang akan di jual tersebut akan di cuci dan di gosok terlebih dahulu sebelum dijual (*dilaundry*), supaya pakaian tersebut terlihat bersih dan rapi. Didalam praktik jual belinya, pakaian *preloved* yang dijual merupakan pakaian milik pribadi. Dijual dengan kesepakatan diawal dengan para calon pembeli. Dalam perspektif

fiqh muamalah sendiri kalau di lihat memang sudah sesuai syariat mengingat barang yang dijual sudah memenuhi kualifikasi.

c. Syarat Yang Terkait Dengan *Sighat*

Sighat dalam jual beli yaitu suatu yang sangat penting dalam jual beli, sebab tanpa adanya *sighat* (ijab dan qabul) maka jual beli tidak sah. Ijab qabul berarti mengikat antara dua sisi sesuatu, baik berupa ikatan konkret maupun abstrak.⁴

Berdasarkan pengertian tersebut, maka akad yang dilakukan oleh orang yang melakukan jual beli pakaian *preloved* adalah pemilik toko online atau akun Instagram dan pembeli sebagai penerima ijab. Ijab dalam jual beli online atau jual beli pada akun Instagram tersebut dilakukan berdasarkan keinginan dari setiap pihak tanpa ada paksaan dari siapapun. Akad dalam jual beli online pakaian *preloved* biasanya terseta sebelum pembeli melakukan pembayaran. Inilah yang membedakan antara jual beli konvensional dan online.

Dalam praktiknya tersebut, barang yang diperjual belikan akan di deskripsikan dalam kolom deskripsi. Jenis bahan, kondisi, dan ukuran, serta terdapat perjanjian apabila terjadi kerusakan barang dapat dikembalikan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, setiap orang yang akan membeli pakaian *preloved* melalui Instagram atau melalui *platform* lain tentunya sudah paham dengan deskripsi barang dan konsekuensi yang di dapat apabila terjadi kerusakan barang. Dengan

⁴ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah....*,

adanya ketentuan tersebut maka pembeli pakaian *preloved* tersebut sudah memikirkan dengan matang dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dikarenakan dengan matang dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dikarenakan pembeli dan penjual tidak dipertemukan secara langsung namun hanya melalui fitur online saja.

4. Jenis Jual Beli

Jual beli *preloved* pada akun Instagram *@prelovedbylyta*, *@stfnpreloved*, dan *@rarumstuff* atau pada 4 akun tersebut termasuk dalam jenis jual beli Shahih dikarenakan jual beli tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain. Jual beli seperti ini dikatakan sebagai jual beli shahih. Misalnya, pada jual beli pakaian *preloved* tersebut pembeli pakaian *preloved* membeli sebuah pakaian, Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Pembeli pakaian *preloved* tersebut itu telah mengecek pakaian yang sudah di beli dan pakaian tersebut tidak cacat, tidak ada yang rusak tidak terjadi manipulasi harga. Jual beli seperti ini hukumnya shahih dan mengikat kedua belah pihak.

5. Jenis *Khiyar*

Khiyar terdiri dari beberapa macam di antaranya: *khiyar syarat*, *khiyar majlis*, *khiyar 'aib*, dan *khiyar ru'yah*.

a. *Khiyar* Syarat

Yang di maksud dengan *khiyar syarat* atau *syarat khiyar* adalah kedua belah pihak yang berakad atau salah satunya menetapkan syarat

waktu untuk menunggu apakah ia akan meneruskan akad atau membatalkannya ketika masih dalam tempo ini.

b. *Khiyar Majlis*

Khiyar majlis ialah *khiyar* yang diterapkan apabila ijab qabul telah dilakukan oleh penjual dan pembeli, dan akad telah terlaksana, maka masing-masing dari keduanya memiliki hak untuk mempertahankan akad atau melanjutkan akad atau membatalkannya selama keduanya belum berpisah secara fisik. Hal tersebut yang menyebabkan *khiyar majlis* tidak ada didalam sistem jual beli pakaian *preloved* pada akun instagram *@prelovedbylyta*, *@stfnpreloved*, dan *@rarumstuff* karena didalam sistem jual beli pakaian *preloved* penjual dan pembeli tidak bertemu didalam satu manjelis didalam melakukan akad.

c. *Khiyar 'Aib*

Khiyar 'Aib ialah ada hak pilih dari kedua belah pihak yang melakukan akad, apabila terdapat suatu cacat pada benda yang diperjual belikan dan cacat itu tidak di ketahui pemiliknya pada saat akad berlangsung.

d. *Khiyar Ru'yah*

Khiyar ru'yah merupakan hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu

objek yang belum ia lihat pada saat akad berlangsung.⁵ Atau lebih jelasnya, *khiyar ru'yah* yaitu hak dimiliki pihak akad yang melakukan transaksi pembelian barang, tetapi belum melihat barang yang dibelinya untuk membeli atau membatalkannya (tidak jadi membeli) saat melihat barangnya.

Jadi, dalam transaksi jual beli pakaian *preloved* pada akun instagram @prelovedbylyta, @stfnpreloved, dan @rarumstuff tersebut, jika barangnya yang dilihatnya sesuai dengan pesanan dan kriteria yang disepakati saat jual beli, maka pembeli harus melanjutkan akadnya. Tetapi jika barang yang diterimanya itu tidak sesuai dengan yang dipesannya, maka pembeli memiliki hak *khiyar ru'yah* yaitu hak untuk melanjutkan dan menerima cacat barang atau membatalkannya dan mengambil kembali harga yang telah diberikan kepada penjual.

Di dalam kasus ini Dari hasil wawancara dari beberapa pembeli pada akun instagram @prelovedbylyta, @stfnpreloved, dan @rarumstuff mengatakan bahwa “*apabila barang yang tidak sesuai dengan pesanan atau ada cacatnya itu bisa di tukar kembali itupun kalo bisa, tapi tidak semuanya barang bisa ditukar. Atau apabila barang yang tidak sesuai uang bisa kembali 100%*”.

Bedasarkan hail wawancara diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwasanya jual beli pakaian *preloved* pada akun instagram @prelovedbylyta, @stfnpreloved, dan @rarumstuff tersebut sudah

⁵ Dahlan Abdul Aziz, *Ensiclopedi Hukum Islam III*, Cet. I, (Jakarta: Penerbit: Itjtihar Van Hoften, 1996), hlm. 917.

menerapkan hak *khiyar ru'yah* dimana dalam bisnis jual beli pakaian *preloved*, terbukti dari prakteknya dimana pelanggan diberikan hak untuk komplain terhadap barang yang tidak sesuai atau rusak dalam pengiriman dan bahkan pelanggan diberi hak untuk mengembalikan barang yang tidak sesuai atau rusak pada saat waktu pengembalian belum berakhir.

C. Bentuk Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Pakaian Preloved Pada Akun Instagram @prelovedbylyta, @stfnpreloved, dan @rarumstuff

Perlindungan konsumen merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Di Negara-negara berkembang seperti Negara Indonesia jugaterkena dampak dari cepatnya perkembangan zaman. Dengan terbukanya era MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN), sebuah Negara tidak hanya dituntut untuk dapat mengembangkan sumber daya alamnya seperti memproduksi bahan-bahan baku menjadi bahan jadi, tetapi juga dituntut perkembangan sumber daya manusianya.

Dalam perkembangan teknologi IT sangat berpengaruh dalam beberapa bidang di antaranya dunia bisnis, terutama yang menyangkut dengan jual beli online / berbelanja melalui Instagram sangat bermanfaat baik bagi penjual terutama maupun pembeli, resiko yang dapat di hadapi oleh pembeli.

Berdasarkan wawancara penulis dengan yovi nurfala dan yuna selaku konsumen/pembeli pada akun instagram @prelovedbylyta mengatakan bahwa: “setelah melakukan pembelian pakaian *preloved* secara online dan telah menyepakati perjanjian yang telah di perjanjikan tersebut tentang barang atau jasa yang diberikan, tetapi dari pihak pelaku usaha tidak memberikan barang

yang sesuai dengan apa yang telah di perjanjikan tersebut yang mana barang yang telah di pesan tidak sesuai dengan apa yang telah di pesan oleh yovi dan yuna sebagai konsumen pakaian *preloved* tersebut melakukan komplain terhadap *online shop* @prelovedbylyta dan @stfnpreloved dan setelah melakukan complain kepada pihak penjual untuk dapat memberikan produk/pakaian *preloved* yang sesuai dengan apa yang di perjanjikan, dan disini penjual telah memberikan ganti rugi atau *refund* pengembalian produk dan uang bisa kembali 100% sehingga di sini konsumen/pembeli tidak merasa dirugikan oleh penjual karena barang tersebut dapat dikembalikan dan uang kembali. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha tersebut berupaya memberikan perlindungan konsumen dalam membeli barang yang mereka inginkan.

Wawancara selanjutnya yakni dengan Sandra renata selaku konsumen/pembeli dari akun instagram @rarumstuff yang mana kasusnya pembeli pakaian *preloved* dengan model bajuyang dipesan salah karena barang yang sampai bukanlah model pakaian yang di pesan, yang mana tentu saja ini melanggar hak-hak konsumen yang telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, di mana narasumber juga melakukan komplain terhadap *online shop* tersebut dengan tujuan mendapatkan hak-haknya dimana mendapatkan pengembalian barang atau pengembalian uang. Dan disini selaku penjual mau melakukan pengembalian barang apabila konsumen komplain maka penjual akan melakukan pengiriman ulang barang

atau uang bisa kembali dengan catatan ada bukti bahwa pakain tersebut memang tidak sesuai yang telah dipesan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan beberapa narasumber Perlindungan Konsumen menjelaskan tentang kewajiban bagi para pelaku usaha di antaranya:

Kewajiban pelaku usaha adalah:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatannya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
3. Memberlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
4. Menjamin mutu barang atau jasa yang diperdagangkan berdasarkan ketentuan mutu barang atau jasa yang berlaku.
5. Memberikan kesepakatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang atau jasa tertentu serta memberi jaminan atau garansi atas barang yang dibuat atau diperdagangkan.
6. Memberi kompensasi, ganti rugi atau pengganti akibat penggunaan pemakaian dan pemanfaatan barang atau jasa yang di perdagangkan.
7. Memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dalam suatu transaksi tentunya tidak luput dari yang namanya permasalahan, baik permasalahan yang timbul dari kesalahan pelaku usaha

maupun kesalahan yang disebabkan atas konsumen itu sendiri. Apabila kesalahan tersebut dilakukan oleh pelaku usaha maka sudah seharusnya pelaku usaha memberikan ganti rugi terhadap konsumen yang telah dirugikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, penulis dapat mengambil kesimpulan untuk menjawab pokok-pokok permasalahan dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaannya menjalankan bisnis ini atau menjalankan jual beli pakaian *preloved* ini yaitu melalui media sosial. Dalam menjalankan bisnis dengan media sosial para penjual menggunakan media sosial Instagram. Selain itu jika dalam proses transaksi antara penjual dan pembeli dapat melakukan pembayaran dengan cara di transfer maupun melalui via DANA. Apabila ada yang melakukan pembelian *COD (Cash On Delivery)* pembayaran biasa dilakukan secara langsung/bayar ditempat. Disini praktik jual beli *preloved* didapatkan karakteristik-karakteristik sebagai berikut:
 - a. Pakaian *preloved* yang dijual adalah pakaian milik pribadi.
 - b. Pakaian *preloved* yang dijual pada akun instagram disini rata-rata bermerek.
 - c. Kondisi pakaian *preloved* ini juga masih bagus dan terlihat masih baru.
 - d. Harga pakaian *preloved* yang dijual pada akun instagram disini juga terjangkau dan sudah pasti lebih hemat uang.
 - e. Pembeli pakaian *preloved* ini rata-rata dari kalangan remaja.
2. Analisis jual beli pakaian *preloved* pada akun Instagram tersebut berdasarkan teori rukun dan syarat jual beli, jual beli pada akun Instagram

tersebut sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli atau dapat dikatakan sudah sah. Dengan ketentuan adanya akad atau ijab Kabul, adanya pihak yang berakad yang artinya ada penjual dan pembeli sebagai subjek akad, dan adanya objek akad yang artinya ada barang yang diperjual belikan. Berdasarkan jenis jual beli, jual beli pakaian *preloved* pada akun Instagram tersebut termasuk jenis jual beli *shahih* dikarenakan jual beli tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain. Sedangkan terkait implementasi *Khiyar Ru'yah* dalam jual beli pakaian *preloved* pada akun Instagram tersebut memang sudah menerapkan hak *Khiyar Ru'yah*. dimana dalam bisnis jual beli pakaian *preloved*, terbukti dari prakteknya dimana pembeli diberikan hak untuk komplain terhadap barang yang tidak sesuai atau rusak dalam pengiriman dan bahkan pembeli diberi hak untuk mengembalikan barang yang tidak sesuai atau rusak pada saat waktu pengembalian belum berakhir

3. Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan beberapa narasumber Perlindungan Konsumen, dari penjelasan antara penjual dan konsumen/pembeli di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa konsumen sudah mendapatkan hak diperlakukan atau sudah dilayani secara benar, jujur, dan telah mendapat kompensasi berupa ganti rugi dan/atau penggantian sebagainya.

B. Saran

Adapun dengan adanya penelitian ini peneliti mencoba mengemukakan saran yang diharapkan dan bermanfaat bagi peneliti sendiri maupun penjual pakaian *preloved* dan pembeli pakaian *preloved* adalah sebagai berikut:

1. Untuk pembeli pakaian *preloved via online* atau melalui Instagram sebaiknya berhati-hati dalam pembelian pakaian *preloved*, perhatikan kolom deskripsi dan tanyakan kepada penjual apabila terdapat definisi produk yang kurang lengkap.
2. Untuk pelaku bisnis *online* atau penjual pakaian *preloved* pada akun Instagram, sebaiknya definisikan secara detail barang yang diperjual belikan, seperti menyantumkan keterangan secara detail mengenai barang yang akan di jual tersebut agar rukun dan syarat jual beli dapat terlaksana dan jual beli dianggap sah karena tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
3. Bagi konsumen agar lebih hati-hati dalam melakukan pembelian pakaian *preloved* pada akun instagram, mengingat antara konsumen dan pelaku usaha tidak saling bertatap muka dan tidak saling mengenal, maka potensi untuk terjadinya kecurangan sangatlah besar dimana pelaku usaha yang tidak beritikad baik akan lebih mudah muncul. Oleh karena itu, perlu sikap teliti serta waspada dari konsumen/pembeli dalam melakukan kesepakatan dalam pembelian pakaian *preloved*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdula, Ruf'ah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Achmad, Jamaludin, Zainul, Arifin, dan Kadarismaan, Hidayat. "Pengaruh Promosi *Online* dan Persepsi Harga Terhadap Keputusan Pembelian". *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 21 (1) : 2015.
- Afandi, M Yasid, *Fikih Muamalah: Implementasi dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: logung pustaka, 2009.
- Basir, Ahmad Azhar, *Azas-azas Hukum Muamalah*, Yogyakarta: Fakultas UII, 1993.
- Cahyani, Andi Intan, *Fikih Muamalah*, Makasar: Alaudin University Press, 2013
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV Diponegoro, 2010.
- Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih: *Kaidah-Kaidah Fikih dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, cet. Ke-3 Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Fitriana, Monica Sari, *Mau Berbisnis Barang Bekas, Apa Sih Perbedaan Preloved Dan Garage Sale?*, di akses dari <http://m.liputan6.com/bisnis/read/3644332/mau-berbisnis-barang-bekas-apa-sih-perbedaan-preloved-dan-garage-sale#:~:text=Preloved%20shopping%20adalah%20suatu%20istilah,yang%20sudah%20tidak%20terpakai%20lagi>, pada tanggal 2 Maret 2021, pukul 20.36 WIB.
- Hasyiyah Al-Bujairimi* terdapat *Syarh Al-Minhaj*, 3/252, *Fath Al-Qadir*, 5/110.
- Huda, Qamarul, *Fiqh Muamalah*, Cet ke-I, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhori, *Op. Cit.*, No. Hadits 2097.
- Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm*, Penerjemah: Imron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaluddin, Jilid 2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Istinah "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Beringharjo Yogyakarta", Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kaalijaga Yogyakarta Angkatan (2015).

- Ja'far, A. Khumedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia 9 Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, Cet. Ke-1, Bandar Lampung: 2015.
- Koto, Alaidin, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Lubis, Suhrawardi K, *Hukum Ekonomi Islam*, edisi ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Mardhani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fikih Muamalah*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Mas'adi, Ghufroon A, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002.
- Maulida, Naila Rizky, Rajabiyah Khoirotin Ni'mah, Rizka Nur Aini. "Jualbeli Pakaian Preloved Di Royal Plaza Surabaya Perspektif Kaidah Hukum Ekonomi Islam". *Jurnal el-Qist*, Vol. 9 No. 1 April 2019.
- Muhajir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, edisi III, cet. VII Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998.
- Muhammad, Abdul Aziz Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, Cet. 1, Jakarta: Amzah, 2010.
- Mustofa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Nurfala, Yovi, Pembeli Pakaian Preloved, *Wawancara Pribadi*, Pada Tanggal 28 Februari 2021, jam 10.00-11.00WIB.
- Pasribu, Chairuman, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Cet. Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Renata, Sandra, Pembeli Pakaian Preloved, *Wawancara Pribadi*, Pada Tanggal 17 April 2021, jam 11.20-12.00 WIB.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatu'l Mujatahid*, Terjemah oleh M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, Juz III, Semarang: Asy-Syifa', 1990.
- Sari, Rizky Arum Penjual Barang Preloved, *Wawancara Pribadi*, Pada Tanggal 2 Maret 2021, jam 13.00-14.00 WIB.
- Herdiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.

- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah* (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an), Cet. Ke-1, Ciputat: Penerbit Lentera Hati, 2000.
- Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta: UII Press, 1980.
- Strauss, Anselm dan Corbin, Juliet, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-1 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: ALFABETA, 2010.
- Suhendi, Hendi, *Fikih Muamalah*, Cet. I, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002.
- Suryabrata, Sumardi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Syafe'i, Rachmat, *Fikih Muamalah, cet ke-1*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid I*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Taryana, Ayu, "Pelaksanaan Jual Beli Kaset *Seconds* di Trotoar Jalan Kautamaan Istri Kota Bandung", Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung (2009).
- Waluyo, *Fiqh Muamalat*, Yogyakarta: Gerbang Media Aksara, 2014.
- Ya'qub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam*, Bandung: CV Diponegoro, 1992.
- Yulinar, Ayu, "Praktik Jual Beli HP Bekas Pada Akun Facebook "Jual Beli HP Solo Raya" Dalam Prespektif Hak Khiyar". Skripsi diterbitkan oleh Fakultas Syariah IAIN Surakarta (2020).
- Yuna Pembeli Pakaian Preloved, *Wawancara Pribadi*, Pada Tanggal 15 April 2021, Jam 13.00-14.00 WIB.

LAMPIRAN

A. LAMPIRAN TRANSKIP WAWANCARA

Pedoman Wawancara Dengan Penjual Barang Preloved

1. Siap nama anda?

Jawab: nama saya Alyta

2. Kapan anda memulai menjual pakaian preloved?

Jawab: sudah lama kak, sejak berkembangnya media sosial, mungkin udah dari tahun 2016.

3. Jenis pakaian preloved yang anda jual seperti apa?

Jawab: berbagai macam jenis kak, seperti: kaos, kemeja, jaket, sweater, celana, rok, dres, dll. Dan disini hanya menjual pakain yang bermerek aja kak.

4. Mengapa anda tertarik untuk menjual pakaian preloved?

Jawab: awalnya Cuma iseng aja si kak jual pakaian pribadi aja dari pada nggk kepa ke kan mending saya jual.

5. Apakah anda memberikan informasi yang sesuai dengan kondisi barang yang di jual?

Jawab: setiap kali saya memposting saya selalu menulis keterangan barang, mulai dari bahan dan sudah berapa kali pemakaian. Dan seperti pada umumnya ketika memposting barang saya selalu mencantumkan kondisi fisik, merek, harga beli, harga jual supaya memudahkan konsumen untuk membeli.

6. Apakah barang yang anda jual ini adalah barang sah milik anda?

Jawab: benar. Pakaian *preloved* yang saya jual ini adalah pakaian pribadi.

7. Disetiap menjual barang, apakah harga barang tersebut sepadan dengan kondisi barangnya?

Jawab: disini biasanya saya hanya mengira-ngira saja, dengan kondisi barang, bahkan harga yang saya tawarkan lebih murah dari harga yang seharusnya, meskipun pemakaian hanya sekali dua akali.

8. Sebelum di jual apakah barang tersebut dalam kondisi bersih?

Jawab: pastinya. Sebelum saya jual pakaian tersebut saya cuci, saya setrika terlebih dahulu, dan tidak lupa saya beri pewangi. Supaya pakain tersebut terlihat rapi dan bagus.

9. Bagaimana anda melakukan promosi penjualan pakaian *preloved* tersebut?

Jawab: saya melakukan promosi dengan cara mengepost foto dan menggunakan *instastory* di fitur instagram, dan tidak lupa saya cantumkan keterangan mengenai kondisi barang tersebut, seperti mencantumkan kondisi fisik, merek, harga beli, harga jual, nomor telepon. Supaya memudahkan konsumen apabila ingin membeli.

10. Bagaimana proses transaksi antara penjual dan pembeli?

Jawab: disini pembayarannya dapat dilakukan dengan cara mentransfer sejumlah uang lewat rekening. Setelah itu apabila konsumen akan memberi tahu kalau uang tersebut sudah terkirim ke rekening saya. Dan disertai bukti foto nota pembayaran melalui DM

atau WA saya. Setelah itu baru saya mengirim barang yang sudah dibayar tersebut ke alamat konsumen.

Pedoman Wawancara Dengan Penjual Barang Preloved

1. Siap nama anda?

Jawab: devi sasta

2. Kapan anda memulai menjual pakaian preloved?

Jawab: mungkin sejak tahun 2015 ya

3. Jenis pakaia preloved yang anda jual seperti apa?

Jawab: banyak si kak. Seperti jaket, kaos, celana, rok, kemeja, dres, dll.

4. Mengapa anda tertarik untuk menjual pakaian preloved?

Jawab: karena banyak pakaian saya yang tidak saya pakai jadi sayang aja kalo akhirnya numpuk aja di lemari. Akhirnya saya berfikir untuk menjualnya kembali.

5. Apakah anda memberikan informasi yang sesuai dengan kondisi barang yang di jual?

Jawab: pastinya, setiap memposting di instagram saya selalu menulis spesifikasi barang tersebut. Seperti pada umumnya ketika memposting barang tersebut saya selalu cantumkan kondisi fisik, merek, harga jual supaya memudahkan konsumen untuk membeli.

6. Apakah barang yang anda jual ini adalah barang sah milik anda?

Jawab: benar, pakaian *preloved* tersebut memang barang pribadi milik saya sendiri.

7. Disetiap menjual barang, apakah harga barang tersebut sepadan dengan kondisi barangnya?

Jawab: menurut saya sepadan ya kak, karena biasanya saya hanya mengira-ngira dan menyesuaikan kondisi barang tersebut.

8. Sebelum di jual apakah barang tersebut dalam kondisi bersih?

Jawab: pastinya. Sebelum saya jual pakaian tersebut saya cuci, saya setrika terlebih dahulu, dan tidak lupa saya beri pewangi. Supaya pakain tersebut terlihat rapi dan bagus.

9. Bagaimana anda melakukan promosi penjualan pakaian *preloved* tersebut?

Jawab: Dalam mempromosikan produk pakaian *preloved* yang akan di jual, saya membuat gambar barang *preloved*-nya semenarik mungkin, lalu memposting gambar/foto tersebut pada *feed* instagram dan *instastory* dilengkapi dengan harga dan deskripsi barang yang rinci

10. Bagaimana proses transaksi antara penjual dan pembeli?

Jawab: apabila konsumen sudah setuju membeli pakaian *preloved* tersebut maka konsumen melakukan pembayaran dengan cara mentransfer sejumlah uang melalui rekening saya. Setelah itu konsumen akan memberi tahu kalau uang tersebut sudah terkirim ke rekening saya, dan disertai mengirim bukti foto nota pembayaran ke akun instagram atau Wa milik saya. Setelah itu baru saya mengirim barang yang telah di pesan ke alamat konsumen, biasanya dalam

transaksi seperti ini barang yang dipaketan biayanya dibebankan kepada konsumen.

Pedoman Wawancara Dengan Penjual Barang Preloved

1. Siap nama anda?

Jawab: nama saya Rizky Arum Sari

2. Kapan anda memulai menjual pakaian preloved?

Jawab: akun ini saya buat pada tahun 2015. Pada mulanya akun ini saya buat untuk menjual berbagai macam *make up*. Namu seiring berjalanya waktu pada tahun 2017 akun ini beralih untuk penjualan pakaian *preloved* kak.

3. Jenis pakaia preloved yang anda jual seperti apa?

Jawab: berbagai macam kak. Kaos, celana, dres, rok, jaket, dll

4. Mengapa anda tertarik untuk menjual pakaian preloved?

Jawab: awalnya Cuma iseng aja si kak jual pakaian pribadi aja dari pada nggk kepa ke kan mending saya jual.

5. Apakah anda memberikan informasi yang sesuai dengan kondisi barang yang di jual?

Jawab: pastinya. Karena itu sangat penting bagi saya sebagai penjual. Saya disini ingin menjual pakaian *preloved* yang berkualitas. Ya walaupun itu juga pakaian bekas pakai si kak. Kan kepuasan pelanggan adalah yang utama. Sebelum saya menjual pakaian *preloevd* saya akan menyortir pakaian tersebut. Mulai dari kondisi pakaiannya yang masih layak dan bagus. Oleh karena itu sebelum

menawarkan barangnya, saya terlebih dahulu melakukan seleksi kondisi barang, seperti kancing, resleting, warna, noda, kerusakan dll.

6. Apakah barang yang anda jual ini adalah barang sah milik anda?

Jawab: iya. Barang yang saya jual ini barang milik pribadi saya. Jadi saya jamin barang yang saya jual insyaallah masih layak pakai.

7. Disetiap menjual barang, apakah harga barang tersebut sepadan dengan kondisi barangnya?

Jawab: disini biasanya saya hanya mengira-ngira saja, dengan kondisi barang, bahkan harga yang saya tawarkan lebih murah dari harga yang seharusnya, meskipun pemakaian hanya sekali dua akali. Dan disini harga tergantung kualitas, apabila kualitasnya masih sangat bagus harga juga menyesuaikan kualitasnya.

8. Sebelum di jual apakah barang tersebut dalam kondisi bersih?

Jawab: pastinya. Sebelum saya jual pakaian tersebut saya cuci, saya setrika terlebih dahulu, dan tidak lupa saya beri pewangi. Supaya pakain tersebut terlihat rapi dan bagus.

9. Bagaimana anda melakukan promosi penjualan pakaian *preloved* tersebut?

Jawab: Dalam memasarkan produk pakaian *preloved* di instagram, saya membuat gambar semenarik mungkin, lalu memposting gambar pada *feed* instagram dan *instastory* dilengkapi dengan harga dan deskripsi barang yang rinci. Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan calon pembeli melihat produk *preloved* yang

ditawarkan. serta nomor telepon yang dapat untuk dihubungi oleh calon pembeli sewaktu-waktu. Selanjutnya apabila ada calon pembeli yang tertarik dengan barang yang diposting, maka pembeli tersebut dapat mengomentari dikolom komentar pada postingan atau dapat menghubungi melalui DM (*Dirrec Message*) dan nomor telepon yang telah dicantumkan.

10. Bagaimana proses transaksi antara penjual dan pembeli?

Jawab: sebelum melakukan transaksi biasanya ada konsumen yang melakukan penawaran barang. Apabila sudah sepakat maka konsumen akan melakukan pembayaran melalui rekening. Setelah itu konsumen akan memberi tahu kalau uang tersebut sudah terkirim ke rekening saya, dan disertai mengirim bukti foto nota pembayaran ke akun instagram atau Wa milik saya. Setelah itu baru saya mengirim barang yang telah di pesan ke alamat konsumen, biasanya dalam transaksi seperti ini barang yang dipaketan biayanya dibebankan kepada konsumen.

Pedoman Wanwancara Dengan konsumen pakaian preloved

1. Siapa nama anda?

Jawab: yuna M

2. Apakah anda ini pelajar apa sudah berkerja?

Jawab: saya sudah bekerja kak.

3. Mengapa anda tertarik untuk membeli pakaian preloved?

Jawab: aya membeli pakaian *preloved* karena tertarik dan suka aja kak. Dan menurut saya harganya juga sangat murah.

4. Apa saja pakaian preloved yang pernah anda beli?

Jawab: kemeja, sweater, dan cardigan kak

5. Apakah anda meminta informasi yang sesuai dengan kondisi barang yang hendak dibeli?

Jawab: iya. Sebelum saya membeli saya akan memastikan barang tersebut kak melalui chat. Dan saya bertanya-tanya mengenai barang tersebut.

6. Apakah barang yang anda beli itu barang sah milik penjual?

Jawab: dari keretangnya sih barang tersebut barang pribadi kak.

7. Disetiap membeli barang, apakah barang tersebut sepadan dengan kondisi barangnya?

Jawab: dari pengalaman saya selama beli pakaian *preloved* ini alhamdulillah barangnya masih bagus dan layak pakai.

Pedoman Wanwancara Dengan konsumen pakaian preloved

1. Siapa nama anda?

Jawab: Yovi Nurfala

2. Apakah anda ini pelajar apa sudah berkerja?

Jawab: oh saya baru lulus kak

3. Mengapa anda tertarik untuk membeli pakaian preloved?

Jawab: ya karena harga terjangkau atau harga yang di tawarkan itu bisa lebih murah, apalagi untuk pakaian yang bermerek kak.

4. Apa saja pakaian preloved yang pernah anda beli?

Jawab: kemeja, sweater, jaket, dan hoodie

5. Apakah anda meminta informasi yang sesuai dengan kondisi barang yang hendak dibeli?

Jawab: kalau informasi kan sudah ada di caption setiap barang, jadi cukup membaca keterangan dari penjualnya saja.

6. Apakah barang yang anda beli itu barang sah milik penjual?

Jawab: dari keretangnya sih barang tersebut barang pribadi kak.

7. Disetiap membeli barang, apakah barang tersebut sepadan dengan kondisi barangnya?

Jawab: ya saya rasa sepadan bahkan menurut saya malah lebih murah, karena dengan kondisi baju yang lumayan masih bagus dengan harga yang sangat jauh lebih murah dari harga yang beli di tokonya langsung.

Pedoman Wanwancara Dengan konsumen pakaian preloved

1. siapa nama anda?

Jawab: saya maya

2. Anda masih kuliah apa sudah bekerja kak?

Jawab: saya sudah bekerja kak

3. kaka pernah membeli pakaian preloved di online / instagram ?

Jawab: iya pernah kak

4. terus alasan kaka membeli pakaian preloved itu apa ?

Jawab: oh saya membeli karena pakaian preloved lebih murah dan kualitasnya juga masih bagus

5. apakah barang yang kaka beli itu adalah barang sah milik penjual?

Jawab: iya sepertinya, walaupun bukan milik penjual biasanya penjual juga sudah memberikan keterangan pada barang.

6. mengapa kaka tertarik untuk membeli pakaian preloved?

Jawab: alasannya saya kenapa tertarik untuk membeli pakaian preloved ini karena suka aja si. menurut saya harga yang ditawarkan bisa lebih murah dan barangnya juga bermerek, tapi saya juga ga asal beli. Saya juga milih barangnya, masih layak atau tidak, kalo masih kelihatan layak dan bagus ya saya berani untuk ambil pakaian tersebut.

7. merek apa saja yang pernah kaka beli di preloved ini?

Jawab: merek yang pernah saya beli di preloved ini merek uniqlo sama zara kak.

8. apakah pakaian yang sudah anda beli itu di pakai sendiri apa di jual lagi kak?


Jawab: untuk saya pakai sendiri kak

9. terus apakah waktu barang yang kaka beli sesudah sampai, apakah barang tersebut sesuai pesanan apa tidak kak?


Jawab: alhamdulillah barang pesanan saya sesuai dengan yang saya pesan, dan dari harga tidak mengecewakan si kak.

B. LAMPIRAN FOTO

1. Foto Akun Instagram @prelovedbylyta



2. Foto Akun Instagram @stfnpreloved




3. Foto Akun Instagram @rarumstuff






4. Foto *Screen Shoot* Wawancara Kepada Pembeli


a. Wawancara *online* kepada pembeli 1



b. Wawancara *online* kepada pembeli 2



c. Wawancara *online* kepada pembeli 3




DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Dean Amelia Choitiza
2. NIM : 172111180
3. Tempat, Tanggal lahir : Karanganyar, 16 September 1998
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Pelem RT 01/RW 02, Kelurahan Pulutan,
Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali.
6. Nama Ayah : Butri Atmono
7. Nama Ibu : Endang Purwanti
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD Negeri 1 Pulutan Lulus Tahun 2010
 - b. SMP MTA Gemolong Lulus Tahun 2013
 - c. SMA Muhammadiyah 1 Surakarta Lulus Tahun 2016
 - d. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Masuk Tahun 2017

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, Maret 2023

Hormat Saya,



Dean Amelia Choitiza